

**TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENANGANAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WOMEN'S CRISIS  
CENTER (WCC) KOTA BENGKULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH :**

**HENDI HERIANTONI**  
**NIM : 1516110011**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO  
BENGKULU TAHUN 2022 M/1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendi Heriantoni, NIM: 1516110011,  
dengan judul: *"Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penanganan  
Anak Korban Kekerasan Seksual di Women's Crisis Center (WCC)  
Kota Bengkulu"*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas  
Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan  
diperbaiki sesuai dengan saran Dosen Pembimbing I dan  
Pembimbing II. Oleh karena itu Skripsi ini disetujui untuk diujikan  
dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati  
Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 6 Februari 2022


5 Rajab 1443 H

Pembimbing I



**Dr. Rohmadi, M.A.**  
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



**Wahyu Abdul Jafar, M.Hi**  
NIP. 1986120620015031005



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hendi Heriantoni, NIM 1516110011 dengan Judul **"TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WOMEN'S CRISIS CENTER (WCC) KOTA BENGKULU"** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : kamis  
Tanggal : 17 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 21 Februari 2022 M

Rajab 1443 H

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Suryatin Irsyad, S.Ag., MA**

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Dr. Yusmita M. Ag**

NIP. 197106241998032001

Penguji I

**Dr. Zurifah Nurdin M. Ag**

NIP. 197209222000032001

Sekretaris

**Ifansyah Putra M. Sos**

NIP. 199303312019031005

Penguji II

**Badrun Tamam M. Si**

NIP. 198612092019031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul: "Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 6 Februari 2022

5 Rajab 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Hendi Heriantoni

NIM. 1516110011

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya).

Jika kamu orang-orang yang beriman”.

(QS. Ali-Imran/3 : 139)

## PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah ku raih melalui liku-liku kehidupan yang panjang. Suka, duka, tawa dan do'a. Ya Allah, aku bersujud di hadapan-Mu mengucapkan syukur atas nikmat-Mu dengan kerendahan hati ya Allah, limpahkanlah anugrah-Mu kepada mereka yang mengantarkan keberhasilanku. Karya ini ku persembahkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda (Rudin J.) dan ibunda (Minarti). Betapa tulus dan sucinya hati kalian dalam membesarkan dan mendidikkmu, memeras keringat membanting tulang siang dan malam, hujan yang menderu dan panas yang menyengat, tidak menyurutkan semangat kalian tanpa mengenal lelah dan menyerah demi tercapai cita-citaku, sedikit keberhasilan yang kuraih ini kupersembahkan kepada kalian, semoga menjadi obat penawar luka penyejuk kalbu.
2. Kakak dan adikku tersayang (Deri Kurniawan dan Yelisa Puspita Sari). Ku ucapkan terima kasih telah mendukungku menyelesaikan studi ini.
3. Untuk Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr.H.Suwarjin,MA Pembimbing Skripsiku bapak Dr.Rohmadi,MA (selaku pembimbing I ) dan bapak Wahyu Abdul Jafar M,Hi ( selaku pembimbing II ),serta dosen-dosen di fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terima kasih atas arahan,didikan,penuh kesabaran dan ketelitian ,semogah selalu dalam rahmat Allah SWT.
4. Untuk orang spesial (Heni Puspita) terima kasih telah menemaniku dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk semua keluarga besar yang telah membantu dan mendoakanku dalam menyelesaikan studi ini.
6. Sahabat seperjuangan (Prodi HKI A dan B).
7. Almamaterku tercinta, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

## ABSTRAK

Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu  
Oleh: Hendi Heriantoni, NIM. 1516110011

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu dan untuk mengetahui tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini didukung oleh penelitian pustaka (*library research*). Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 1) Penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu melalui pendampingan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seksual seperti pelayanan konseling terhadap trauma fisik dan psikis, perawatan medis, mengamankan dan melindungi korban di Rumah Aman apabila korban merasa terancam oleh pelaku tindak kekerasan seksual, memenuhi segala kebutuhan korban di Rumah Aman seperti makanan dan pakaian, memulihkan mental dan psikologis korban dari rasa trauma yang dalam, dan membekali korban dengan berbagai keterampilan. Serta pendampingan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seksual dengan membawa permasalahan mereka ke jalur hukum; 2) Tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu yaitu bahwa penanganan anak korban kekerasan seksual di WCC Kota Bengkulu sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu perlindungan

terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*). Perlindungan terhadap jiwa merupakan kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

***Kata Kunci : Kekerasan Seksual Anak, WCC, Maqasid Syari'ah.***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “Tinjauan *Maqasid Syari’ah* Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women’s Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu”. Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam menyusun Skripsi ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, M.H, Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak Dr. Rohmadi, M.A, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.Hi, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
7. Para Pengurus dan Relawan di *Women’s Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu, selaku narasumber yang telah memberikan informasi dan kerjasama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan pahala yang berlimpah kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini mendapat ridho dari Allah Swt dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini di masa yang akan datang.

Bengkulu, 6 Februari 2022

5 Rajab 1443 H

Penulis,

**Hendi Heriantoni**

NIM. 1516110011

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Seksual .....	27
1. Pengertian kekerasan .....	27
2. Pengertian kekerasan seksual .....	28
3. Pandangan Islam tentang kekerasan seksual .....	32
B. Pandangan Islam Tentang Anak .....	37
1. Pengertian anak .....	37
2. Perlindungan anak .....	40
3. Tujuan perlindungan anak .....	41
4. Hak-hak anak dalam perspektif Islam .....	42

C. Pendekatan dalam Penemuan Hukum Islam .....	45
1. Konsep <i>Maqasid Syariah</i> .....	45
2. Konsep <i>Qawaid Fiqhiyyah</i> .....	54
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Singkat <i>Women's Crisis Center (WCC)</i> Kota Bengkulu ...	61
B. Visi dan Misi <i>Women's Crisis Center (WCC)</i> Kota Bengkulu ...	61
C. Nilai Dasar <i>Women's Crisis Center (WCC)</i> Kota Bengkulu .....	62
D. Program Strategis <i>Women's Crisis Center (WCC)</i> Kota Bengkulu .....	44
E. Data Kasus Kekerasan Seksual di <i>Women's Crisis Center</i> (WCC) Kota Bengkulu .....	65
F. Data Pencapaian Program Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di <i>Women's Crisis Center (WCC)</i> Kota Bengkulu .....	66
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Hasil Penelitian .....	71
B. Pembahasan Temuan Penelitian .....	89
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari Allah Swt yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi,

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.<sup>1</sup>

Beberapa tahun terakhir telah banyak terjadi kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang dikenal korban. Kekerasan seksual ini dapat berbentuk pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Seperti pada kasus B (16 tahun) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial AM (23 tahun) yang merupakan warga Kota Pekanbaru tetangga dekat dari korban.<sup>2</sup> Serta yang lebih menghebohkan adalah kasus yang dialami siswi SMPN 5 Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang berinisial Y (13 tahun) yang mengalami tindak kekerasan pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 14 (empat

---

<sup>1</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), h. 4.

<sup>2</sup> <https://www.riaueditor.com/Indonesia.history.html>, diakses pada tanggal 21 April 2018.

belas) orang pemuda yang merupakan warga di Desa Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu dari 14 (empat belas) orang pelaku merupakan otak dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan yang berusia 23 tahun.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi di lingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.<sup>4</sup> Lingkungan yang dekat dengan mereka dan tidak asing itulah yang terkadang membuat orang tidak mengira akan terjadi tindakan kekerasan seksual tersebut. Peran keluarga yang seharusnya melindungi dan mengayomi mereka justru membuat seorang anak mengalami tindakan kekerasan seksual. Seperti kekerasan seksual yang dialami PD (gadis berusia 18 tahun) pada tahun 2016. PD mendatangi Polres Jakarta Timur untuk melaporkan perbuatan ayahnya DP (42 Tahun) bahwa dirinya sudah diperkosa oleh ayahnya sejak berusia 13 tahun.<sup>5</sup>

Korban pelecehan seksual baik laki-laki atau perempuan tentunya sangat menderita baik secara fisik, psikis/emosional dan juga sosial, bagi orang dewasa yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual sering kali meninggalkan dampak-dampak buruk seperti depresi, trauma, cacat fisik, bahkan juga cemoohan dari masyarakat. Orang dewasa yang dinilai sudah memiliki pemikiran yang matang saja belum tentu dapat melewati keadaan menjadi korban pelecehan seksual, apalagi anak-anak yang dinilai belum dewasa.<sup>6</sup>

Pelecehan seksual pada anak mengakibatkan dampak yang tidak bisa dianggap sepele, karena secara emosional anak

---

<sup>3</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/09/160929\\_indonesia\\_yuyu\\_n\\_vonisterdakwa](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyu_n_vonisterdakwa), diakses pada tanggal 21 April 2018.

<sup>4</sup> Muhammad Irfan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 7.

<sup>5</sup> <http://SP.beritasatu.com/Indonesia.history.html>, diakses pada tanggal 21 April 2018.

<sup>6</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Kementerian Sosial Indonesia, Vol. 01 tahun 2015, h. 19.

mengalami *stress*, depresi, guncangan jiwa, muncul perasaan bersalah sehingga menyalahkan diri sendiri, timbul rasa takut berhubungan dengan orang lain, selalu terbayang dengan kejadian yang pernah dialaminya, mengalami mimpi buruk, susah tidur/insomnia, takut terhadap benda tertentu ataupun ketakutan terhadap tempat tertentu atau permasalahan harga diri. Selain secara emosional/psikis dampak nyata dari pelecehan/kekerasan seksual yang dialami oleh anak meliputi disfusi seksual, keluhan somatik, kehamilan yang tidak diinginkan, sakit kronis, tertular penyakit kulit, tertular penyakit menular seksual hingga kecanduan melihat film porno.<sup>7</sup>

Dampak-dampak tersebut harus diminimalisir melalui pencegahan baik melalui penyuluhan dan pendidikan seksual pada anak, melalui lembaga pendidikan, lembaga kepolisian maupun lembaga perlindungan anak, keluarga dan juga masyarakat. Lembaga perlindungan anak sendiri sudah banyak sekali ada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan seiring meningkatnya angka pelecehan seksual pada anak dan perlunya perlindungan terhadap anak. Lembaga perlindungan anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, Yayasan Sayap Ibu dan berbagai lembaga perlindungan anak di seluruh negeri termasuk *Women's Crisis Center (WCC)* Bengkulu.<sup>8</sup>

Lembaga perlindungan perempuan dan anak yang terdapat di Kota Bengkulu yaitu *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu. WCC Kota Bengkulu merupakan salah satu lembaga perlindungan yang mewujudkan tatanan masyarakat yang "adil gender" yang tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui prinsip keadilan sosial, kesadaran dan kepedulian, serta integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal. *Women's Crisis Center (WCC)* merupakan salah satu lembaga yang mengorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan masyarakat yang adil gender melalui pemberdayaan perempuan korban

---

<sup>7</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Pada Anak ...*, h. 20.

<sup>8</sup> <http://www.kpai.go.id/lembaga-mitra-kpai/>, diakses pada tanggal 11 April 2020.

kekerasan, termasuk didalamnya anak-anak, lanjut usia (lansia) dan penyandang *diffable*, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan. Secara spesifik WCC merupakan lembaga yang berperan khusus membela perempuan dan anak.

Dengan adanya *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, masyarakat akan lebih merasa terbantu untuk menyelesaikan masalah KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang termasuk didalamnya kekerasan seksual terhadap anak, karena dalam WCC Kota Bengkulu terdapat bidang-bidang yang sangat membantu masyarakat diantaranya adalah pendampingan kasus, konsultan, pendidikan kepada masyarakat dan pengorganisasian kampanye organisasi keadvokatan serta jejaring.

Kekerasan seksual pada anak terjadi pada setiap daerah tidak terkecuali di Kota Bengkulu yang merupakan ibukota dari Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi dan adanya pengaduan dari masyarakat. Berikut ini merupakan data mengenai kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak di Kota Bengkulu yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Data Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu**

No	Jenis Kasus	Keterangan					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Incest	3	4	1	4	2	1
2	Kekerasan dalam pacaran	6	1	6	3	6	5
3	Pelecehan seksual	3	2	1	2	3	1
4	Percobaan Pencabulan	0	0	1	2	2	0
5	Perkosaan	9	5	3	4	6	2
6	Pencabulan	10	9	5	5	2	8
7	Trafficking	0	0	0	1	0	0
8	Sodomi	0	0	3	1	3	0
<b>JUMLAH</b>		<b>31</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>17</b>

Sumber : *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu tahun 2020.



Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu yang bertugas menjadi pendamping anak korban kekerasan seksual Banyaknya permasalahan yang timbul dari adanya kekerasan seksual adalah adanya anggapan bahwa kekerasan seksual sebagai masalah privasi yang tidak boleh mendapat campur tangan orang lain, bahkan pemerintah dalam penyelesaiannya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat yang menganggap bahwa segala hal yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan seksual, merupakan suatu aib yang harus ditutup rapat sehingga tidak banyak korban kekerasan seksual yang melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.<sup>9</sup>

Menurut informan, selain itu kekerasan seksual merupakan salah satu persoalan yang seperti fenomena gunung es, artinya kasus-kasus kekerasan seksual yang tampak atau terungkap hanyalah sebagian kecil saja dari kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat. Di Kota Bengkulu, persoalan kekerasan seksual menjadi sulit ditangani karena perlindungan pemerintah yang dirasa kurang maksimal. Namun saat ini Pemerintah Kota Bengkulu telah membuat lembaga yang dapat membantu menangani perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang dirasa dapat memberikan bantuan pelayanan secara optimal yaitu lembaga WCC Kota Bengkulu. Lembaga ini merupakan lembaga milik pemerintah Kota Bengkulu yang bertugas menangani persoalan-persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya WCC Kota Bengkulu, diharapkan mampu memberikan program-program serta kegiatan yang dapat bermanfaat untuk menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu.<sup>10</sup>

Selain itu, masalah kekerasan seksual memang sulit terungkap karena korbannya juga kebanyakan tidak mengetahui jalur mendapatkan perlindungan atas masalah yang dihadapinya. Mereka tidak mengetahui dengan benar bagaimana harus

---

<sup>9</sup> Yuni Oktaviani, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 Oktober 2020.

<sup>10</sup> Yuni Oktaviani, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara pada tanggal 15 Oktober 2020.

mengadukan masalahnya sampai dengan mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya dari masalahnya. Karena itulah maka pemerintah harus mengintensifkan upaya pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui lembaga WCC Kota Bengkulu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang: **"Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu"**.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu ?

## C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu.

## D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon Sarjana Hukum. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis dan merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, yakni dengan menganalisa tinjauan *maqasid syari'ah* tentang penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu.

2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja anggota, khususnya yang menangani bidang perlindungan pada anak.
  - b. Bagi orang tua, sebagai bahan penambah wawasan untuk lebih peka dalam memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari pelaku atau predator kekerasan seksual pada anak.
  - c. Bagi lembaga, untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan keilmuan pada lembaga Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Syariah.
  - d. Bagi penulis, penelitian ini sebagai penambah wawasan keilmuan yang mempunyai korelasi terhadap keilmuan bidang hukum keluarga Islam. Juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Fifi Andriani, yang berjudul: "*Kontribusi Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*". Dengan rumusan masalah yaitu: a) Bagaimana represif (penindakan) Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam menangani permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ? b) Bagaimana upaya hukum Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?<sup>11</sup>

Hasil penelitiannya, yaitu bahwa kekerasan yang ditangani oleh Rifka Annisa WCC di sini adalah yang

---

<sup>11</sup>Fifi Andriani, *Kontribusi Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

berbentuk kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan dalam keluarga (KDK), pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Untuk mencegah timbulnya kekerasan maka Rifka Annisa WCC mempunyai langkah preventif (pencegahan). Upaya hukum yang dilakukan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam membantu korban KDRT adalah melakukan pendampingan litigasi dan non litigasi. Pendampingan litigasi yaitu layanan pendampingan bagi korban yang menjalani proses pendampingan hukum. Adapun pendampingan non litigasi yaitu layanan mediasi yang diberikan kepada kedua belah pihak. Dalam mengatasi kasus KDRT Rifka Annisa WCC mempunyai aturan hukum yang berpedoman pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian di atas meneliti tentang kontribusi Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan *maqasid syari'ah* tentang penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

2. Skripsi yang disusun oleh Rizki Hamdan Saputra, yang berjudul: *"Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)"*. Dengan rumusan masalah yaitu: a) Bagaimana peran P2TPA "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak ? b) Bagaimana perspektif bimbingan dan konseling Islam terhadap peran konselor dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak ?<sup>12</sup>

Hasil penelitiannya, yaitu bahwa penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak di P2TPA "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dengan menggunakan team work

---

<sup>12</sup>Rizki Hamdan Saputra, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)*, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

dan team war yang terdiri dari beberapa konselor. Penanganan oleh team work dilakukan dengan melakukan peran sebagai pendamping mediator dan motivator. Di sisi lain para konselor mempunyai peran khusus dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu konselor kesehatan menangani masalah kesehatan korban, konselor psikologi menangani masalah psikisnya, konselor kerohanian menangani tentang memperkuat keimanan dan ketaqwaan korban, konselor hukum menangani masalah hukumnya. Dalam perspektif bimbingan dan konseling Islam, konselor mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan khususnya korban kekerasan seksual dalam hal meningkatkan keimanan, pemaknaan fitrah dan rasa percaya diri untuk menjadi manusia lebih baik lagi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian di atas meneliti tentang perspektif bimbingan konseling Islam tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan *maqasid syari'ah* tentang penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu.

3. Skripsi yang disusun oleh Erlita Adiyanti Safitri, yang berjudul: "*Managemen Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang oleh Women Crisis Center (WCC) "Cahaya Melati"*". Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana manajemen penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Magelang oleh *Women Crisis Center (WCC) "Cahaya Melati"* ?<sup>13</sup>

Hasil penelitiannya, yaitu bahwa manajemen penanganan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam

---

<sup>13</sup>Erlita Adiyanti Safitri, *Managemen Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang oleh Women Crisis Center (WCC) "Cahaya Melati*, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Rumah Tangga (KDRT) di Kota Magelang oleh WCC “Cahaya Melati” tersebut yaitu:

- a. *Planning* (perencanaan). Kegiatan perencanaan meliputi sosialisasi dan pendanaan. Tema sosialisasi yang diberikan mengenai WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dan permasalahan yang berkaitan dengan KDRT. Sosialisasi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan jadwal sosialisasi yang disusun oleh pengurus dengan media yang bervariasi. Sedangkan dalam perencanaan dana semua kegiatan penanganan didanai oleh Pemerintah Kota Magelang. Namun, dalam sosialisasi dan pendanaan, terdapat permasalahan yaitu sosialisasi yang kurang merata di wilayah Kota Magelang, sasaran sosialisasi yang kurang tepat, serta permasalahan dana yang belum memadai untuk penanganan korban yang menderita masalah berat seperti luka bakar dan hal lain yang menyebabkan seseorang cacat.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian), dilaksanakan dengan pembentukan kepengurusan yang disusun dalam tim WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang dengan pembagian kewenangan berdasarkan struktur organisasi. Hal ini menjelaskan adanya pembagian kerja sesuai tanggungjawab dan kewenangannya sendiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Disusunnya mekanisme penanganan terhadap korban KDRT dapat mempermudah korban mengetahui proses yang mereka jalani serta bagi lembaga dalam pemberian penanganan. Permasalahan yang muncul dari pengorganisasian adalah kekurangan sumber daya manusia dalam penanganan korban KDRT baik tenaga medis, konseling maupun anggota dalam kepengurusan.
- c. Koordinasi dilakukan secara internal dan eksternal kelembagaan. Koordinasi internal dijalankan oleh WCC “Cahaya Melati” Kota Magelang saat pendampingan korban, penguatan mental, atau saat konseling. Koordinasi secara eksternal dijalankan dengan bekerjasama dengan kepolisian, Rumah Sakit, dan saat sosialisasi kepada masyarakat serta tahap pemulihan korban. Permasalahan

yang timbul adalah kordinasi yang kurang efektif karena jenjang jabatan yang berbeda dalam kepengurusan, kesulitan menggerakkan tim.

- d. *Actuating* (Penggerakan) dalam penanganan terhadap korban KDRT dilaksanakan dengan pemberian motivasi berupa nasehat dan pengarahan oleh ketua WCC “Cahaya Melati” kepada anggotanya. Hambatan yang terjadi adalah belum adanya jaminan bahwa motivasi yang diberikan dapat membuat setiap anggotanya bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya.
- e. *Controlling* (Pengawasan) dijalankan oleh Walikota Magelang kepada WCC “Cahaya Melati” maupun dari ketua umum WCC “Cahaya Melati” kepada anggotanya yang dilaksanakan melalui kegiatan rapat, baik rapat insidental, rutin, maupun pleno. Dalam rapat ini akan dibahas bagaimana perkembangan kasus KDRT yang ada di Kota Magelang, evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan serta kegiatan yang akan datang dapat dijalankan secara maksimal. Bentuk pertanggung jawaban dalam pengawasan adalah adanya laporan rutin. Kendala dalam pengawasan adalah belum adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa penanganan terhadap korban KDRT dijalankan dengan efektif dan efisien.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian di atas meneliti tentang manajemen penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Magelang oleh *Women Crisis Center* (WCC) “Cahaya Melati”, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan *maqasid syari’ah* tentang penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di *Women’s Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu.

4. Jurnal yang disusun oleh Carla R Marchira, dkk, yang berjudul: “*Hubungan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Tingkat Kecemasan pada Wanita*”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan KDRT dengan tingkat kecemasan

pada wanita yang melakukan konsultasi di LSM Rifka Annisa WCC Yogyakarta ?<sup>14</sup>

Hasil penelitiannya, yaitu bahwa terdapat hubungan antara bentuk-bentuk KDRT dengan tingkat kecemasan pada wanita yang melakukan konsultasi di LSM Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Lebih dari 50% responden berada pada kategori tingkat kecemasan sedang. Sebagian besar responden mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan, dengan bentuk kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan psikis dan ekonomi (43,3%). Sebanyak 30% dari 43,3% responden yang mengalami kekerasan ekonomi dan psikis termasuk dalam kategori cemas sedang.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian di atas meneliti tentang hubungan KDRT dengan tingkat kecemasan pada wanita yang melakukan konsultasi di LSM Rifka Annisa WCC Yogyakarta, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan *maqasid syari'ah* tentang penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini akan didukung oleh *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tinjauan *maqasid syari'ah* tentang penanganan terhadap anak korban

---

<sup>14</sup>Carla R Marchira, dkk, *Hubungan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Tingkat Kecemasan pada Wanita*, Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 23, No. 3, September 2007.



kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>15</sup> Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>16</sup>

b. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *yuridis normatif* adalah suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika *yuridis*.<sup>17</sup>

2. Informan penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.<sup>18</sup> Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

<sup>17</sup> Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

<sup>18</sup> Saiffudin dan Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 145.

teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.<sup>19</sup>

Penelitian ini dilakukan di lembaga *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu dengan alasan yaitu: pertama, WCC Kota Bengkulu merupakan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan dan pendampingan yang sudah dikenal di Kota Bengkulu. Kedua, lembaga ini merupakan lembaga yang sudah memiliki kredibilitas dalam mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual yang menjadi klien di lembaga ini. Ketiga, para petugas di lembaga ini sudah bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya memberikan pendampingan kepada kliennya (korban kekerasan seksual).

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 15 (lima belas) orang informan yang merupakan petugas yang memberikan pendampingan di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu. Penulis menjadikan informan dengan alasan karena para informan telah melakukan pendampingan dan sudah menangani berbagai macam kasus permasalahan anak-anak korban kekerasan seksual di WCC Kota Bengkulu, serta para informan sudah bekerja selama 3 - 8 tahun sebagai petugas di WCC Kota Bengkulu. Berikut ini data informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Alamat	Keterangan
1	Yuni Oktaviani, S.Pd	25 tahun	Padang Harapan Kota Bengkulu	Petugas
2	Tini Rahayu,	47	Padang	Petugas

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

	SH	tahun	Harapan Kota Bengkulu	
3	Nurmiyanti, S.Pd	24 tahun	Bumi Ayu Kota Bengkulu	Petugas
4	M. Ibrahim, SE	28 tahun	Kandang Limun Kota Bengkulu	Petugas
5	Didi Hartono, SH	35 tahun	Pagar Dewa Kota Bengkulu	Petugas
6	Salim, S.Sos	40 tahun	Padang Harapan Kota Bengkulu	Petugas
7	Eka Fitriani, SH	24 tahun	Pagar Dewa Kota Bengkulu	Petugas
8	Tria Ratna Sari, S.Sos	27 tahun	Bentiring Kota Bengkulu	Petugas
9	Elvi Elviana Juwita, SH	29 tahun	Padang Harapan Kota Bengkulu	Petugas
10	Lili Saputri, S.Pd	27 tahun	Kandang Limun Kota Bengkulu	Petugas
11	Fitria Anggraini, S.Sos	25 tahun	Padang Serai Kota Bengkulu	Petugas
12	Arteti Sumeri, S.Sos	30 tahun	Padang Harapan Kota Bengkulu	Petugas
13	Supriadi Hartoyo, M.Pd	30 tahun	Pagar Dewa Kota Bengkulu	Petugas
14	Maslaini, SH	45 tahun	Padang Harapan Kota Bengkulu	Petugas
15	Marwan Efendi, SH	35 tahun	Padang Harapan Kota Bengkulu	Petugas

## 3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data primer. Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.
  - b. Data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.<sup>20</sup>
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.<sup>22</sup>

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

- b. Dokumentasi

---

<sup>20</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 186.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 190.

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>23</sup>

5. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang tinjauan *maqasid syari'ah* tentang penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 216.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Seksual

#### 1. Pengertian kekerasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, Abdul Aziz Dahlan menjelaskan bahwa kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang tidak disukai.<sup>24</sup>

Menurut Mansour Faqih, sebagaimana yang dikutip Abdul Wahid, bahwa dalam rangka memahami masalah perkosaan, perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan disini sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik atau keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme.<sup>25</sup> Menurut Khisbiyah, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realitasasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensial. Definisi ini mungkin memang abstrak dan sangat luas maknanya. Karena memang kekerasan itu bukan

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2006), h. 425.

<sup>25</sup> Muhammad Irfan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 30.

hanya persoalan membunuh, menganiaya, melukai, atau memukul, tetapi lebih luas lagi maknanya dari itu.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian kekerasan seksual

Pelecehan seksual adalah sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan. Menurut Michael Rubenstein, yang dimaksud pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam, mulai dari sekadar bersiul ke perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, sampai bentuk tindak kekerasan berupa perkosaan.<sup>27</sup> Sedangkan yang tergolong dalam kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya yaitu:

- a. Mempertontonkan anak kepada hal-hal pornografi misalnya situs/ gambar/film/bacaan porno.
- b. Mempertontonkan anak kepada aktivitas seksual misalnya intercourse
- c. Mengarahkan anak kepada tindakan/gerakan seksual.
- d. Mempertontonkan alat kelamin kepada anak (exhibitionism).
- e. Berhubungan seksual dengan anak.
- f. Meraba-raba atau memainkan organ vital anak.
- g. Melakukan sodomi terhadap anak.
- h. Mengintip dan memata-matai anak ketika sedang mandi (voyeurism)
- i. Memandikan anak di atas usia 5 tahun sehingga anak tidak pernah merasa malu.
- j. Memotret dan menyebarkan potret anak dalam keadaan telanjang.
- k. Mengajarkan anak masturbasi.
- l. Memaksa anak meraba alat kelamin pelaku.

---

<sup>26</sup> Yayah Khisbiyah, dkk, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, 2000), h. 13.

<sup>27</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual ...*, h.

m. Semua tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual.<sup>28</sup>

Salah satu praktik seks yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual, artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu menunjuk pada perilaku hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak lain atau korban dan merusak kedamaiannya di tengah masyarakat. Adanya kekerasan terjadi akan menimbulkan akibat bagi korbannya. Pendefinisian kekerasan seksual terhadap anak dapat dimaknai sebagai keterlibatan seorang anak yang belum memiliki umur yang cukup untuk dilibatkan dalam suatu situasi aktivitas seksual yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa.<sup>29</sup>

Menurut Heise, yang dimaksud tindak kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya adalah: "Segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, penghinaan, atau perampasan kebebasan dan yang melanggar sub ordinasi perempuan". Sementara itu definisi yang lebih lengkap termuat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Nairobi tahun 1985 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah: "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis,

---

<sup>28</sup> Sopi Nurhikmah, *Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial*, Jurnal Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, h. 191.

<sup>29</sup> Muhammad Adli dan Ida Keumala Jeumpa, *Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Bireuen*, Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 4, (1), No. 1, Februari 2020, h. 195.



termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

<sup>30</sup>

### 3. Pandangan Islam tentang kekerasan seksual

Dalam ajaran Islam aktifitas seksual hanya boleh dilakukan dengan cara yang diperbolehkan, cara tersebut yakni dengan jalan pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt yang menciptakan manusia dengan hawa nafsu. Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena dengan adanya nafsu tersebut membuat manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Meskipun manusia memiliki nafsu seksual tersebut bukan berarti manusia dapat sesuka hati untuk melakukan aktifitas seksual secara bebas. Apabila aktifitas seksual tersebut dilakukan di luar ketentuan yang diperintahkan Allah Swt, seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka aktifitas seksual mereka disebut dengan zina. Agar manusia menjauhi perbuatan zina tersebut Allah Swt telah berfirman dalam QS, Al Israa' /17 : 32, sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Bila ayat di atas diaplikasikan dalam kehidupan manusia, maka perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindarkan. Perbuatan pelecehan seksual merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari pergaulan antar manusia. Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian, etika dalam memandang seseorang dalam pergaulan antar manusia. Oleh karena itu perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak bermoral.

<sup>30</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual ...*, h.

Islam memerintahkan untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami/istri, anak, saudara kandung, dan orang tua, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nuur/24 : 30-31, sebagai berikut :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera

saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.<sup>31</sup>

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling *kaffah* sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar hingga paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling hormat-menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat dilihat dalam QS. Ali-Imran/5 : 14, yang artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,

---

<sup>31</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 353.

kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina.<sup>32</sup> Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti menendang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.<sup>33</sup>

Dalam ajaran Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.

---

<sup>32</sup> Jalaludin, *Pengantar Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Cv Pustaka, 1989), h. 11.

<sup>33</sup> Gunawan A. Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 90.

Maka Islam memerintahkan kepada setiap wanita untuk menutup aurat dan menjaga kehormatannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nuur/24 : 30-31 di atas.

## B. Pandangan Islam Tentang Anak

### 1. Pengertian anak

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>34</sup>

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya. Terminologi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 4.

<sup>35</sup> Najahatul Hananah, Rina Juwita dan Kadek Dristiana Dwivayani, *Proses Komunikasi Terapeutik pada Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 9, Nomor 1, 2021, h. 275.

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>36</sup>

Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut *spermatozoa*, yang kemudian menyatu menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh. Tidaklah mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dari seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturunan di rahim si perempuan, sehingga secara alami anak terlahir atas perantaraan ayah dan ibu kandungnya.<sup>37</sup>

Dalam pandangan hukum, bisa saja terjadi seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis, bahkan tanpa kedua orang tua sama sekali. Keadaan tersebut bisa kita temukan dalam ketentuan UU Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar nikah), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUH Perdata menganut prinsip yang lebih ekstrim bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.<sup>38</sup>

## 2. Perlindungan anak

Dalam seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana Pusat yang ke 45 dan Pra Yuwana

---

<sup>36</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak ....*, h. 6.

<sup>37</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak ....*, h. 6.

<sup>38</sup> Jueniver Rizqiars Derna, *Pelaksanaan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Gunungkidul*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Volume VII Nomor 5, 2018, h. 629.

Jakarta yang ke 60 dan kongresnya yang ke 4 pengurus Pra Yuwana Pusat tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juni 1977 di Jakarta terdapat perumusan tentang perlindungan anak, yakni :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

### 3. Tujuan perlindungan anak

Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan

---

<sup>39</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), h. 10.

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>40</sup>

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 terdiri dari 10 (sepuluh) asas, menginstruksikan kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Dengan perkataan lain, terdapat kewajiban pemerintah (sebagai negara peserta/*state party*) mengikat diri dan sekaligus menggunakan konvensi tersebut sebagai sumber hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan konvensi hak anak, mempunyai 2 (dua) konsekuensi hukum, yaitu: a) Mengakui hak-hak anak (*legislation of children rights*); b) Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (*enforcement of children rights*).

#### 4. Hak-hak anak dalam perspektif Islam

Di dalam Islam, terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

##### a. Hak anak untuk hidup

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana di dalam QS. Al Isra' / 17 : 31, sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطْبًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan .kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Dan khusus kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi perempuan dalam tradisi Arab

<sup>40</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak .....*, h. 17.



Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat ikut dalam peperangan dan menjadi sumber petaka karena biasanya anak perempuan menjadi sasaran tawanan perang jika kalah perang, yang dapat menjatuhkan martabat kabilahnya. Kedua landasan teologis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika ia masih dalam kandungan maupun ketika ia telah dilahirkan.

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar yang diberikan oleh Allah SWT sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal-usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia.

Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dan lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dan kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga ia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-hakny tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya.

c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah hadits. Nabi untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak dibelakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep dirinya, apakah konsep diri yang positif atau negative tergantung pada nama yang

diberikan oleh lingkungannya. Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungannya agar dewasa kelak dia menjadi orang-orang yang baik yang menjadi dambaan dan harapan orang tua maupun masyarakatnya.<sup>41</sup>

### C. Pendekatan dalam Penemuan Hukum Islam

#### 1. Konsep *Maqasid Syariah*

Secara *lughah* (bahasa) *Maqasid al-Syari'ah* terdiri dari kata: "*Maqasid*" dan "*Al-Syari'ah*". *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsid* yang berakar dari kata *qashada* yang berarti menghendaki, kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan *al-Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Dari definisi secara bahasa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di antara *syari'ah* dengan air sangat berkaitan yaitu kaitan antara cara dan tujuan, *syari'ah* sebagai cara dan air sebagai tujuan. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>42</sup>

Menurut Ushul Fiqih, yang dimaksud dengan *maqasid al-syari'ah* adalah berbagai tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian syara' dan ingin mewujudkan dalam keseluruhan hukum-hukumnya dan berbagai rahasia yang diciptakan oleh Allah Swt sebagai Pembuat *syari'ah* pada setiap hukum-hukumnya.<sup>43</sup> Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, Abu Ishaq asy-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah*. Kata itu adalah *maqasid al-syari'ah*, *maqasid al-syari'ah fi al-syari'ah*, dan *maqasid min syari al-hukm*. Hemat penulis walaupun dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. Sedangkan tujuan-tujuan *syari'ah* adalah tujuan akhir serta rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah Swt di dalam hukum-hukum-Nya.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 275.

<sup>42</sup> Fazhurahman, *Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka, 2004), h. 140.

<sup>43</sup> Ahmad Qarib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : PT Nimas Multinas, tt), h. 170.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 1997), h. 92.

Asy-Syatibi merumuskan 5 (lima) tujuan hukum Islam, yaitu: *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nasb*, *hifdz al-maal*. Dan berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut yaitu :

- a. *Hifdz ad-din* (perlindungan terhadap agama),
- b. *Hifdz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa),
- c. *Hifdz an-nasb* (perlindungan terhadap keturunan),
- d. *Hifdz al-'aql* (perlindungan terhadap akal),
- e. *Hifdz al-maal* (perlindungan terhadap harta).

Kelima tujuan hukum Islam di atas dalam kepustakaan disebut *Al-Maqasid Al-Khamsah* atau *Al-Maqasid Al-Syari'ah*. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu, *pertama* segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya. Dan, *kedua* segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari Pembuat hukum Islam, yakni Allah Swt dan Rasul-Nya, tujuan hukum Islam itu adalah untuk memelihara kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Dalam kepustakaan hukum Islam disebut *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

- a. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.
- b. Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.
- c. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder, itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain.

Sedangkan dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia itu sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya dengan mengambil yang bermanfaat, dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain

tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridhaan Allah Swt dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

Tujuan *syari'ah* itu pada hakikatnya adalah tujuan Pencipta *syari'ah* itu sendiri, yang menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya. Tujuan pokok dari Pencipta *syari'ah* tersebut adalah *maslahat* bagi manusia. Dengan demikian antara *maqasid al-syari'ah* dengan *maslahah* menjadi istilah yang dapat dipertukarkan.

Secara teknis, term *maslahah* dipahami sebagai pemeliharaan terhadap makna atau prinsip-prinsip dari *syari'ah* yaitu memelihara kemanfaatan atau mencegah kemudharatan dari kehidupan manusia. Namun, apabila term *al-maslahah al-mursalah* dipergunakan, maka term tersebut bermakna kepentingan (kemaslahatan) manusia yang tidak atau belum diatur ketentuannya oleh *syara'* dan tidak ditemukan *nash* yang menyatakan kebolehan atau tidak kebolehan.

Imam al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, memandang bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan *syara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut ada 5 (lima) bentuk yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maslahah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga dinamakan *maslahah*.<sup>45</sup> Sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, bahwa asy-Syatibi menjelaskan penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits. Guna kepentingan menetapkan

---

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1996), h. 114.

hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu : *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.<sup>46</sup>

a. *Maqasid ad-Daruriyyat*

Yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia atau memelihara 5 (lima) unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu : memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

b. *Maqasid al-Hajiyyat*

Yaitu kebutuhan yang tidak esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya atau pemeliharaan terhadap 5 (lima) unsur pokok di atas menjadi lebih baik lagi. Maksudnya kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar). Kebutuhan ini dapat menghindari manusia dari kesulitan dalam kehidupan. Tidak terpeliharanya kelompok ini akan mengancam eksistensi kelima unsur pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam hukum fiqih. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay al-salam*), semua ini disyari'atkan oleh Allah Swt untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah* di atas.<sup>47</sup>

c. *Maqasid at-Tahsiniyyat*

Yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan atau penyempurnaan pemeliharaan terhadap 5 (lima) unsur pokok. Maksudnya kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi

---

<sup>46</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-8, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h. 77.

<sup>47</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127.

kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan.<sup>48</sup>

Pada hakikatnya baik kelompok *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara maupun mewujudkan kelima unsur pokok seperti yang disebutkan di atas. Penulis menyimpulkan bahwa *maqasid al-daruriyyat* dimaksudkan untuk memelihara 5 (lima) unsur pokok di atas dalam kehidupan manusia. *Maqasid al-hajiyyat* dimaksudkan untuk agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 (lima) unsur pokok. Tidak terwujudnya aspek *daruriyyat* dapat merusak kehidupan di dunia dan di akhirat secara keseluruhan.

Pengabaian terhadap aspek *hajiyyat* tidak sampai merusak keberadaan 5 (lima) unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyyat* membawa upaya 5 (lima) unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam pemeliharaan unsur agama, aspek *daruriyyat* antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *daruriyyat*, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*.

Selama ini konsep *maslahat* yang kita kenal adalah *masalahah mursalah* dan *masalahah mu'tabarah*. Jika yang pertama merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki sumber-sumber tekstual dari al-Qur'an maupun al-Hadits, maka yang kedua merupakan kemaslahatan yang ditetapkan Allah Swt untuk melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dalil-dalil yang ada.<sup>49</sup>

Abd al-Wahab Khallaf merumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerapkan konsep *masalahah*, yaitu : *pertama*, bahwa *masalahah* itu harus ada secara hakiki dan bukan hanya sebatas diangankan, artinya bahwa *maslahat* itu benar-benar untuk menarik manfaat dan

---

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ....., h. 116.

<sup>49</sup> M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Al-Qahirah : Dar al-Fikr al-Araby, tt), h. 279.

menolak kemudharatan. *Kedua*, bahwa masalah itu bersifat umum (demi kepentingan umum) dan bukan untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, bahwa kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang dikandung oleh *nash*. Namun perlu diingat bahwa *masalah* secara implisit bisa dimaknai sebagai meraih kelezatan dan kenikmatan, tapi bukan berarti hanya semata-mata untuk memenuhi keinginan-keinginan nafsu syahwat dan naluri jasmani. Dari sini lalu syara' memberi batasan untuk mendapatkan berbagai *masalah* dan cara menikmatinya. Meskipun dengan keterbatasan, kemampuan pandangan manusia terkadang terkungkung dalam pencampuran antara *mafzadah* dan *masalah*.<sup>50</sup>

Dengan pengertian lain, bahwa ada kalanya suatu perbuatan di satu sisi merupakan *masalah* tapi di sisi lain menjadi *mafzadah*, atau sebaliknya. Dalam masalah duniawi, yang perlu diperhatikan adalah unsur mana yang lebih kuat, jika unsur maslahatnya lebih kuat maka ia disebut *masalah*, namun jika yang lebih kuat adalah unsur mafsadahnya, maka ia adalah *mafsadah*.<sup>51</sup>

## 2. Konsep *Qawaid Fiqhiyyah*

*Qawa'id fiqhiyyah* merupakan kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yaitu kata *qawa'id* dan *fiqhiyyah*, yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri.<sup>52</sup> *Qawa'id* merupakan bentuk jamak (plural) dari kaidah yang secara etimologi (bahasa) diartikan sebagai dasar-dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkrit, materi atau inderawi (*hissi*) seperti fondasi rumah, maupun yang bersifat abstrak, non-materi atau non-inderawi (*ma'navi*) seperti *ushul al-din* (dasar-dasar agama). *Qa'idah* secara etimologi artinya adalah "asas" atau "dasar". Bentuk plural dari "*qa'idah*" adalah "*qawa'id*" artinya adalah beberapa asas atau beberapa dasar dari segala sesuatu, baik yang bersifat abstrak maupun

---

<sup>50</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (al-Qahirah: Dar al-Qalam, tt), h. 83.

<sup>51</sup> Khatib Shaleh, *Fiqih Kemaslahatan: Menimbang Maqasid As-Syariah Syathibi*, (Surabaya: elSAD, 1999), h. 109.

<sup>52</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 7.

konkrit, seperti asas rumah atau dasar agama.<sup>53</sup> Sedangkan *fiqh* menurut bahasa artinya pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pada adanya penerahan potensi akal.<sup>54</sup> Sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. at-Taubah/9 : 122).<sup>55</sup>

Kaidah-kaidah *fiqh* (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) adalah kaidah-kaidah makro atau frekuentif yang mengatur persoalan-persoalan mikro *fiqh* yang serupa. Ia termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum *fiqh* (*al-ahkam al-ushuliyyah*). Sebab, meski bersifat umum, objek kajian kaidah-kaidah *fiqh* adalah perbuatan manusia yang menjadi subjek hukum (*mukallaf*). Ambil contoh, kaidah “tidak ada pahala kecuali dengan niat” adalah ketentuan hukum atas perbuatan manusia bahwa ia tidak memperoleh pahala kecuali jika ia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*). Hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum *ushul fiqh* yang diketahui berdasarkan kaidah-kaidah *ushul*, sebab objek materialnya adalah dalil syar'i dengan segala kondisinya dan hukum beserta pelbagai kondisinya.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h. 55.

<sup>54</sup> M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h. 7.

<sup>55</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an ...*, h. 206.

<sup>56</sup> Nashr Farid M. Washil & Abdul Aziz M. Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 1.



Kaidah-kaidah fiqh yang terpenting dalam diskursus kajian hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Kebenaran tidak dapat dihilangkan oleh keragu-raguan  
 الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ.

“Sesuatu yang sudah yakin tidak akan dapat dihilangkan dengan keragu-raguan”.

Maksudnya ialah semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu, tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keragu-raguan yang muncul kemudian, sebab perasaan ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu obyek yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar persepsi kuat (*zhan*). Makanya tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keragu-raguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan ini tidak bisa dimasukkan kedalam kategori yakin. Oleh sebab itu, hal-hal yang masih dalam keragu-raguan atau masih menjadi tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan suatu keyakinan.<sup>57</sup>

- b. Tiap perkara tergantung pada maksudnya  
 الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

“Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”.

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (*mukallaf*) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Niat atau motif yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan perbuatan, menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal

<sup>57</sup> M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom* ....., h. 70.

perbuatan yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadatan maupun adat kebiasaan.<sup>58</sup>

- c. Kesukaran melahirkan kemudahan

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesukaran itu melahirkan kemudahan”

Maksud dari “*taisir*” ialah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian dari pada teori umum. Dan yang dimaksud “*masyaqqah*” ialah suatu kesukaran yang didalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan, sehingga tidak termasuk didalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan komplementer. Dengan demikian, maka semua bentuk keringanan dalam syari’ah Islam itu, selalu bersumber dari kaidah ini.<sup>59</sup>

- d. Kemudharatan harus dihilangkan

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemudharatan, maka keberadaannya wajib dihilangkan. Sekalipun demikian, kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.<sup>60</sup>

- e. Adat sebagai hukum

العَادَةُ الْمَحْكَمَةُ.

“Adat itu bisa dijadikan patokan hukum”.

Perlu diketahui bersama bahwa teori adat ini, diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk

<sup>58</sup> Nashr Farid M. Washil & Abdul Aziz M. Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*. ..., h. 6.

<sup>59</sup> M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom* ....., h. 104.

<sup>60</sup> M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom* ....., h. 124.

oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Oleh karena itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat-istiadat, budaya, dan tradisi. Karenanyalah, kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya.

Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada didalamnya, menganggap adat atau *'urf* sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara', bukan sebagai landasan yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu ornamen untuk melegitimasi hukum-hukum syara', sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara'.

Dari adanya batasan-batasan seperti itulah, para ahli hukum Islam membuat batasan khusus bahwa tradisi atau adat kebiasaan yang bisa mendapatkan legitimasi syari'ah adalah segala sesuatu yang tidak memiliki batasan-batasan syar'i (*taqyid syar'i*) dan batasan-batasan bahasa (*taqyid lughawiy*). Oleh sebab itu, jika ditemukan adanya syari'ah yang hanya memberikan ketentuan secara umum, maka batasan pastinya diserahkan kepada penilaian adat yang berlaku.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom .....*, h. 156.

### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Singkat *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu*

Dari keprihatinan sekelompok orang yang merupakan relawan dari PKBI Bengkulu dan unit kerjanya *Youth Centre Centra Citra Remaja Raflesia* sepakat untuk berkomitmen lebih khusus pada penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre (WCC)* pada 25 November 1999. Organisasi ini merupakan pengembangan dari Divisi Perempuan dan anak *Youth Centre PKBI Bengkulu* yang diawali dari kegiatan konseling remaja. Kegiatan Cahaya Perempuan WCC menfokuskan diri dalam membantu perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.<sup>62</sup>

#### B. Visi dan Misi *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu*

Berikut ini adalah visi dan misi *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu*, yaitu:

##### 1. Visi WCC Kota Bengkulu

“Terwujudnya kekuatan masyarakat sipil dan pemerintahan untuk menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) guna melindungi kehidupan sosial yang berkeadilan”.

##### 2. Misi WCC Kota Bengkulu

- a. Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), terutama kekerasan seksual.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tokoh kunci tentang KtPA dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- c. Menjadi pusat layanan informasi KtPA dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- d. Memperkuat kapasitas dan kemandirian organisasi.<sup>63</sup>

#### C. Nilai Dasar *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu*

---

<sup>62</sup> Arsip *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu* tahun 2020.

<sup>63</sup> Arsip *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu* tahun 2020.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Cahaya Perempuan WCC berpijak pada nilai-nilai dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Anti kekerasan

Menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang menghancurkan harkat dan martabat manusia terutama perempuan dan anak yang berdampak pada kehidupannya di masa depan.

2. Anti diskriminasi

Menolak segala bentuk tindakan perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, orientasi seksual dan atas dasar lainnya.

3. Berkeadilan jender

Perlakuan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam pembagian peran, fungsi, posisi, tugas, tanggung jawab dan kesempatan.

4. Non partisan

Lembaga tidak memihak dan atau merupakan bagian (afiliasi) atau merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan partai politik.

5. Transparan dan akuntabilitas

Terbuka terhadap setiap pendapat dan gagasan-gagasan baru dan pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab dalam membangun proses-proses kesepakatan dan pengambilan keputusan yang mengedepankan kepentingan dan pencapaian cita-cita bersama.

6. Solidaritas

Membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.

7. Demokratis

Pengambilan keputusan yang mengutamakan pelibatan semua pihak dalam organisasi maupun kerja-kerja dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

8. Kerelawanan

Semangat untuk memberikan waktu, pikiran dan donasi yang dilandasi nilai-nilai keikhlasan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.

#### 9. Kemandirian

Mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan secara sosial, ekonomi dan budaya.<sup>64</sup>

#### D. Program Strategis *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu*

Berikut ini adalah program strategis *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu*, yaitu:

1. Advokasi kebijakan dan anggaran untuk penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), khususnya kekerasan seksual.
2. Pengembangan dan penguatan kualitas layanan berbasis komunitas kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan tokoh kunci tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) dan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
4. Pusat belajar dan informasi tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) dan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
5. Kemandirian Cahaya Perempuan WCC.<sup>65</sup>

#### E. Data Kasus Kekerasan Seksual di *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu*, diketahui bahwa jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak di Kota Bengkulu terdiri dari *incest*, kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, percobaan pencabulan, perkosaan, pencabulan, *trafficking* (perdagangan manusia), dan sodomi. Berikut ini merupakan data jumlah kekerasan seksual yang dialami anak di Kota Bengkulu tahun 2015 – 2020, yaitu:

---

<sup>64</sup> Arsip *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu* tahun 2020.

<sup>65</sup> Arsip *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu* tahun 2020.

**Tabel 3.1**  
**Data Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu**

No	Jenis Kasus	Keterangan					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Incest	3	4	1	4	2	1
2	Kekerasan dalam pacaran	6	1	6	3	6	5
3	Pelecehan seksual	3	2	1	2	3	1
4	Percobaan Pencabulan	0	0	1	2	2	0
5	Perkosaan	9	5	3	4	6	2
6	Pencabulan	10	9	5	5	2	8
7	Trafficking	0	0	0	1	0	0
8	Sodomi	0	0	3	1	3	0
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>17</b>

Sumber : *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu* tahun 2020.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh WCC Kota Bengkulu dari tahun 2015-2020 telah mengalami penurunan. Penurunan jumlah kasus tersebut dilatarbelakangi oleh adanya peran dari WCC Kota Bengkulu yang bekerjasama dengan lembaga berwenang lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak.

#### **F. Data Pencapaian Program Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu***

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu*, berikut ini merupakan data pencapaian program penanganan dan pendampingan yang dilakukan WCC Kota Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, yaitu:

- a. Data penanganan terhadap trauma fisik dan psikis korban kekerasan seksual

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari WCC Kota Bengkulu, diketahui bahwa program penanganan terhadap trauma fisik dan psikis yang dialami anak korban kekerasan

seksual di Kota Bengkulu dari tahun 2018 – 2020 dengan data sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Data Penanganan Terhadap Trauma Fisik dan Psikis**

No	Pencapaian Program	2018	2019	2020
1	Sembuh dari trauma	7	9	5
2	Belum sembuh dari trauma	4	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>8</b>

Sumber : *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu tahun 2020.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pencapaian program penanganan terhadap trauma fisik dan psikis yang dialami anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Selanjutnya tingkat keberhasilan dalam menangani trauma fisik dan psikis yang dialami anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu telah mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari data bahwa lebih banyak anak yang pulih dari rasa traumanya dibandingkan anak yang belum sembuh dari rasa traumanya.

- b. Data penanganan terhadap depresi korban kekerasan seksual
- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari WCC Kota Bengkulu, diketahui bahwa program penanganan terhadap rasa depresi yang dialami anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu dari tahun 2018-2020 dengan data sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Data Penanganan Terhadap Depresi**

No	Pencapaian Program	2018	2019	2020
1	Sembuh dari depresi	6	2	2
2	Belum sembuh dari depresi	2	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>



Sumber : *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu tahun 2020.*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pencapaian program penanganan terhadap rasa depresi yang dialami anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Selanjutnya tingkat keberhasilan dalam menangani rasa depresi yang dialami anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu telah mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari data bahwa lebih banyak anak yang pulih dari rasa depresinya dibandingkan anak yang belum sembuh dari rasa depresinya.

- c. Data penanganan terhadap rasa minder korban kekerasan seksual

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari WCC Kota Bengkulu, diketahui bahwa program penanganan terhadap rasa minder yang dialami anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu dari tahun 2018-2020 dengan data sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Data Penanganan Terhadap Rasa Minder**

No	Pencapaian Program	2018	2019	2020
1	Sembuh dari rasa minder	12	9	5
2	Belum sembuh dari rasa minder	3	3	1
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

Sumber : *Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu tahun 2020.*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pencapaian program penanganan terhadap rasa minder yang dialami anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Selanjutnya tingkat keberhasilan dalam menangani rasa minder yang dialami anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu telah mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari data bahwa lebih banyak anak yang pulih dari

rasa mindernya dibandingkan anak yang belum sembuh dari rasa mindernya.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Temuan Hasil Penelitian

Tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Bengkulu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 selalu terjadi pada setiap tahunnya. Tindak kekerasan seksual tersebut berupa pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan, kekerasan dalam pacaran, incest, sodomi, dan trafficking (perdagangan manusia). Anak yang menjadi korban kekerasan pun terdiri dari beragam usia, mulai dari usia 6 tahun sampai dengan 17 tahun. Sedangkan untuk pelaku tindak kekerasan seksual tersebut merupakan orang terdekat korban, seperti bapak tiri, paman, pacar dan tetangga.

Tindak kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat tercela, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran agama serta melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya tindakan tersebut juga bisa memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korban itu sendiri, seperti trauma fisik dan psikis, depresi dan minder. Maka untuk mencegah sekaligus menangani kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak, dibutuhkan peran serta dari lembaga yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai tumpuan bagi masyarakat yang anggota keluarganya mengalami tindak kekerasan seksual.

Salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menangani bidang perlindungan anak dan perempuan yang didalamnya mencangkup dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yaitu *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu. Sampai sejauh ini sudah beberapa program yang telah dicapai oleh WCC Kota Bengkulu dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, diantaranya menyembuhkan anak yang mengalami trauma fisik dan psikis, depresi dan rasa minder sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dialami anak.

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Pengurus WCC Kota Bengkulu. Wawancara

penulis lakukan tepatnya di Kantor Sekretariat WCC Kota Bengkulu. Penulis melakukan wawancara dengan informan di waktu senggang dan dengan suasana keakraban.

1. Bentuk-bentuk penanganan dan pendampingan WCC Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh lembaga WCC terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis terhadap tidak kekerasan yang sedang dialaminya.

Penulis melakukan wawancara dengan Pengurus WCC Kota Bengkulu tentang bentuk-bentuk penanganan dan pendampingan yang diberikan petugas WCC Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual. Berikut ini hasil wawancara dengan Yuni Oktaviani dan Nurmiyanti terkait hal tersebut, yaitu:

“Bentuk pendampingan dan penanganan yang diberikan petugas WCC Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual yaitu dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seksual seperti perawatan medis, mengamankan dan melindungi korban di “Rumah Aman” apabila korban merasa terancam oleh pelaku tindak kekerasan, memenuhi segala kebutuhan korban di Rumah Aman seperti makanan dan pakaian, memulihkan mental dan psikologis korban dari rasa trauma yang dalam, dan membekali korban dengan berbagai keterampilan. Serta jika diperlukan akan diberikan pendampingan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seksual dengan membawa permasalahan mereka ke jalur hukum”.<sup>66</sup>

Pernyataan di atas ditambahkan oleh M. Ibrahim dan Salim, sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>Yuni Oktaviani dan Nurmiyanti, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 dan 16 Januari 2021.

“Untuk anak yang mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan atau yang lain akan kita berikan pendampingan. Pendampingan ini misalnya untuk anak yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tiri, tetangga atau yang lain hingga membuat anak tersebut hamil dan membutuhkan pemeriksaan ke rumah sakit maka kita antar dan kita dampingi. Kalau tidak didampingi nanti pihak rumah sakit nanya tentang siapa ayahnya, sehingga membuat anak itu malu. Maka untuk menghindari semua itu kita jelaskan ke pihak rumah sakit bahwa anak itu merupakan korban kekerasan seksual atau pemerkosaan, bisa jadi dari pihak rumah sakit akan merasa iba dan dapat memberikan pelayanan pada anak secara optimal”.<sup>67</sup>

Kemudian Tini Rahayu dan Didi Hartono juga menyatakan sebagai berikut:

“Layanan pendampingan ini kita berikan apabila mereka butuh didampingi untuk melapor ke pihak kepolisian karena tidak semua korban kekerasan seksual itu berani untuk melapor dan memberikan keterangan kepada polisi. Juga ke rumah sakit apabila untuk kebutuhan visum, atau pun korban ada kebutuhan dengan institusi lain itu kita dampingi semua apabila ada kesepakatan dan korbannya memang mau kita dampingi”.<sup>68</sup>

Tria Ratna Sari juga menyatakan sebagai berikut:

“Saya yang bertugas memantau anak korban kekerasan seksual di Rumah Aman, kami memenuhi segala kebutuhan korban di sana seperti makanan dan pakaian, memulihkan mental dan psikologis korban dari rasa trauma yang dalam, mengajak mereka berbicara dan bercanda agar mereka tidak bersedih lagi, juga membekali korban dengan berbagai

---

<sup>67</sup>M. Ibrahim dan Salim, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 Juni 2021.

<sup>68</sup>Tini Rahayu dan Didi Hartono, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 dan 16 Januari 2021.

keterampilan agar mereka tidak merasa bosan dalam persembunyiannya".<sup>69</sup>

Dalam wawancaranya, Fitria Anggraini dan Arteti Sumeri juga menyatakan sebagai berikut:

"Anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual sangat perlu untuk diberikan pendampingan karena secara psikologis mereka sedang dalam keadaan terpuruk, kalau tidak ada pendampingan dapat memicu anak tersebut akan melakukan hal-hal yang berdampak lebih buruk seperti depresi bahkan bunuh diri. Maka dari itu kami memberikan pendampingan sepenuhnya kepada anak-anak tersebut".<sup>70</sup>

Selanjutnya terkait bentuk-bentuk penanganan dan pendampingan yang diberikan petugas WCC kepada anak korban kekerasan seksual, Lili Saputri dan Supriadi Hartoyo menyatakan sebagai berikut:

"Pendampingan secara psikologis itu sangat diperlukan karena anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual sedang dalam keadaan terguncang dan sangat labil merasa minder kalau mereka tidak pantas mempunyai suami karena merasa tubuhnya sudah kotor. Para petugas yang berkecimpung di bidang psikologi selalu mendampingi dengan menjadi teman curhat mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan mereka semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Terlebih lagi kalau mereka hamil karena akibat tindakan perkosaan, itu benar-benar memerlukan pendampingan psikologis yang sangat intensif".<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Tria Ratna Sari, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 13 Juni 2021.

<sup>70</sup> Fitria Anggraini dan Arteti Sumeri, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 13 Juni 2021.

<sup>71</sup> Lili Saputri dan Supriadi Hartoyo, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 dan 14 Juni 2021.

Kemudian Elvi Elviana Juwita dan Eka Fitriani juga menyatakan sebagai berikut:

“Pendampingan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual seperti melapor ke pihak kepolisian tentang kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Kami juga mendampingi ketika mereka menjadi saksi dan diperiksa oleh penyidik kepolisian, juga ketika mereka menjadi saksi di persidangan. Kalau urusan wawancara itu biasanya ada bantuan dari pihak pemerintah kota Bengkulu”.<sup>72</sup>

Dalam wawancaranya, Maslaini dan Marwan Efendi menyatakan sebagai berikut:

“Pendampingan yang dilakukan oleh WCC Kota Bengkulu bertujuan untuk memberikan sebuah pelayanan untuk mendampingi korban-korban tindak kekerasan baik perempuan maupun anak dalam menyelesaikan dan dikumpulkan untuk mempermudah penelitian. Pendampingan yang dilakukan berfungsi untuk pemberian penguatan dan perlindungan pada korban sebagai jembatan dalam memberikan akses pelayanan yang dibutuhkan. Bentuk pendampingan yang diberikan sama seperti lembaga lainnya yaitu berupa pendampingan kesehatan, hukum dan psikologis”.<sup>73</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa bentuk pendampingan dan penanganan yang diberikan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual yaitu pendampingan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seperti perawatan medis, mengamankan dan melindungi korban di “Rumah Aman” apabila korban merasa terancam oleh pelaku tindak kekerasan, memenuhi segala kebutuhan korban di Rumah

---

<sup>72</sup>Elvi Elviana Juwita dan Eka Fitriani, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 14 Juni 2021.

<sup>73</sup>Maslaini dan Marwan Efendi, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 Januari dan 12 Juni 2021.

Aman seperti makanan dan pakaian, memulihkan mental dan psikologis korban dari rasa trauma yang dalam, dan membekali korban dengan berbagai keterampilan. Serta pendampingan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seksual dengan membawa kasus mereka ke jalur hukum.

2. Penanganan dan pendampingan dalam bentuk pelayanan konseling kepada anak korban kekerasan seksual

Penulis melakukan wawancara dengan Pengurus WCC Kota Bengkulu tentang tahapan-tahapan yang dilakukan petugas dalam memberikan pelayanan konseling kepada anak korban kekerasan seksual. Berikut ini hasil wawancara dengan Yuni Oktaviani dan Nurmiyanti terkait hal tersebut, yaitu:

“Biasanya konseling yang dipakai untuk menangani anak korban kekerasan seksual di WCC ini ialah konseling traumatik, hal ini cukup beralasan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mayoritas mengalami trauma dan depresi berat. Konseling dilakukan mengikuti jadwal pendampingan dan tidak menentu, bisa satu minggu satu kali, bisa dua minggu sekali, semuanya tergantung dengan situasi dan tentunya kondisi korban yang siap atau tidak mengikuti sesi konseling. Lama waktu yang dipakai tergantung kondisi psikologis si korban, apabila korban sudah merasa nyaman maka proses konseling tidak bisa dilanjutkan lagi. Waktu tercepat biasanya 30 menit dan paling lama biasanya 1 jam lebih”.<sup>74</sup>

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Fitria Anggraini dan Arteti Sumeri juga menyatakan sebagai berikut:

“Pendampingan yang dilakukan untuk anak korban kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek psikologis dan pendidikan korban, dikarenakan korban kekerasan adalah usia anak-anak, yang akan

---

<sup>74</sup>Yuni Oktaviani dan Nurmiyanti, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 dan 16 Januari 2021.



berakibat pada trauma yang berkepanjangan hingga korban tumbuh dewasa. Perasaan trauma korban dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah pendidikan. Sehingga perlu adanya penguatan pada korban untuk tetap melanjutkan pendidikan, karena anak korban kekerasan seksual juga mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya sekaligus masa depan yang lebih baik untuk kehidupannya mendatang. Pendampingan yang dilakukan lebih ditekankan pada kedua aspek tersebut yang berguna untuk penyembuhan trauma (trauma healing) pasca kejadian yang dialami korban serta mencegah korban agar tidak putus sekolah".<sup>75</sup>

Kemudian Lili Saputri dan Supriadi Hartoyo juga menyatakan sebagai berikut:

"Cara yang dilakukan oleh pihak kami yaitu melakukan pendekatan emosional terlebih dahulu kepada anak-anak korban kekerasan seksual, hal ini dilakukan karena kondisi emosional anak korban kekerasan masih sangat labil apalagi yang masih di bawah umur 12 tahun, jadi sebelum dilakukan konseling terlebih dahulu dilakukan penjajakan agar anak-anak korban kekerasan seksual merasa lebih rileks dan mau menceritakan kejadian yang telah menyimpannya. Mayoritas kondisi emosional yang masih labil pada anak korban ini yang menjadi kendala pihak kami untuk melakukan proses konseling maupun pendampingan kepada anak tersebut".<sup>76</sup>

Tria Ratna Sari juga menyatakan sebagai berikut:

"Kebanyakan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang kami tangani di WCC pada

---

<sup>75</sup>Fitria Anggraini dan Arteti Sumeri, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 13 Juni 2021.

<sup>76</sup>Lili Saputri dan Supriadi Hartoyo, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12, 13 dan 14 Juni 2021.

saat datang melapor kepada kami itu mereka masih mengalami trauma, ketakutan dan susah diajak ngobrol atau berkomunikasi. Untuk itu terlebih dahulu kami harus dilakukan proses konseling, biasanya konseling dilakukan secara tertutup. Hal ini dilakukan agar korban merasa rileks dan santai menceritakan kembali kejadian yang telah menimpanya. Biasanya konseling yang kami lakukan yaitu konseling secara individu, karena konseling ini yang memungkinkan dilakukan kepada korban. Apabila proses pendekatan dan konseling juga tidak berhasil maka pihak WCC akan bekerja sama dengan pihak luar seperti bekerjasama dengan Dinas Sosial. Diharapkan dengan konseling ini dapat sedikit mempermudah kerja para pendamping untuk berkomunikasi dengan korban”.<sup>77</sup>

Dalam wawancaranya, M. Ibrahim dan Salim juga menyatakan sebagai berikut:

“Konseling yang kami lakukan kepada anak korban kekerasan seksual adalah konseling secara individu, karena konseling ini yang memungkinkan dilakukan kepada korban agar bisa berbicara dari hati ke hati. Walaupun ada beberapa petugas yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan konseling guna mendapat informasi dari korban untuk penanganan kedepannya serta solusi yang akan dicari terhadap permasalahan yang dihadapi korban, tetap saja konseling harus dilakukan secara individu, dengan *face to face*, dari hati ke hati dengan mengutamakan kenyamanan korban terlebih dahulu, juga membangun kepercayaan antara korban dengan kami petugas konseling. Membangun kepercayaan ini yang teramat penting bahwa korban merasa aman dan terlindungi ketika berhadapan dengan petugas sehingga mereka akhirnya mau terbuka akan segala peristiwa yang mereka alami. Membangun kenyamanan dan

---

<sup>77</sup> Tria Ratna Sari, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 13 Juni 2021.

kepercayaan korban kepada kami saja bisa habis dilakukan dalam beberapa pertemuan, baru akhirnya kami bisa mendapatkan informasi yang kami butuhkan dari korban”.<sup>78</sup>

Maslaini dan Marwan Efendi juga menyatakan sebagai berikut:

“Konseling traumatik bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dikarenakan mereka mengalami trauma dan depresi berat. Lamanya konseling dilakukan disesuaikan dengan kondisi masing-masing korban, ada yang cepat waktu penanganannya, ada yang cukup lama penanganan konselingnya. Metode konseling yang dilakukan juga berbeda-beda setiap korbannya karena tergantung dari kondisi psikologis korban, dan petugas yang menangani sesi konseling traumatik juga berbeda-beda jumlah petugasnya karena melihat dari trauma yang dialami korban ringan atau berat atau sangat berat. Yang pasti komitmen kami adalah berapa pun lamanya penyelesaian kasus anak, pasti akan kami selesaikan dengan sebaik-baiknya demi rasa keadilan untuk anak yang menjadi korban”.<sup>79</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa bentuk pelayanan konseling yang diberikan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual yaitu konseling traumatik yang mengacu pada kondisi anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi dan trauma, untuk waktu yang digunakan biasanya 30 menit sampai 1 jam semuanya tergantung kondisi psikologis korban tersebut. Kemudian metode yang dilakukan untuk melakukan konseling anak korban kekerasan seksual ialah dengan cara melakukan pendekatan

---

<sup>78</sup>M. Ibrahim dan Salim, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 Juni 2021.

<sup>79</sup>Maslaini dan Marwan Efendi, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 Januari dan 12 Juni 2021.

emosional kepada korban terlebih dahulu, karena kondisi dan emosional mereka yang masih labil dan jika salah melakukan pendekatan maka anak korban kekerasan seksual akan lebih cenderung menjadi tertutup dan sangat susah berinteraksi dengan orang lain. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi petugas WCC maupun konselor yang menangani anak korban kekerasan seksual tersebut.

3. Penanganan dan pendampingan dalam bentuk perawatan dan pengamanan kepada anak korban kekerasan seksual

Penulis melakukan wawancara dengan Pengurus WCC Kota Bengkulu tentang tahapan-tahapan yang dilakukan petugas dalam memberikan perawatan dan pengamanan kepada anak korban kekerasan seksual. Berikut ini hasil wawancara dengan Yuni Oktaviani dan Nurmiyanti terkait hal tersebut, yaitu:

“Pendampingan yang kami lakukan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seksual seperti perawatan medis, mengamankan dan melindungi korban di “Rumah Aman” sebagai contohnya pernah petugas kami memberikan pendampingan terhadap anak perempuan korban tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Korban tersebut berinisial “WL” yang mengalami tindak kekerasan yang sangat parah baik secara fisik dan psikis, maka dari itu petugas kami memutuskan untuk membawa kasus korban WL ke jalur hukum. Pada kasus yang kategori sangat “berat” ini, bentuk pendampingan selanjutnya yang dilakukan petugas kami yaitu “menyembunyikan” dan “mengamankan” korban WL ke Rumah Aman yang merupakan binaan dari Kementerian Sosial Provinsi Bengkulu. Hal tersebut dilakukan karena setelah petugas kami melakukan pemeriksaan awal kepada korban, korban mengalami ketakutan dan trauma yang luar biasa dan merasa terancam jiwanya takut dibunuh oleh pelaku yang selama ini telah memperkosanya. Di Rumah Aman korban diberikan segala kebutuhannya baik makanan dan pakaian, serta terus-menerus didampingi dan dilindungi agar korban

merasa aman. Korban WL juga diberikan perawatan medis di rumah sakit (biasanya WCC bekerja sama dengan RS. M. Yunus dan RS. Bhayangkara Kota Bengkulu), sekaligus agar korban juga dapat melakukan visum yang diminta pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti untuk menjerat pelaku”.

80

Pernyataan di atas ditambahkan oleh M. Ibrahim dan Salim, sebagai berikut:

“Bentuk pendampingan yang juga diberikan kepada korban WL yaitu memulihkan mental dan psikologis kejiwaan korban dari rasa trauma yang dalam dan ketakutan yang luar biasa, agar korban dapat kembali pulih mental dan jiwanya untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam hal ini petugas kami bekerja sama dengan tenaga psikolog anak serta tenaga bidang keagamaan seperti seorang ustadzah. Selama di Rumah Aman pihak Kementerian Sosial juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif yang bisa dilakukan korban agar korban bangkit dari keterpurukan masa lalunya. Petugas kami dan Kementerian Sosial juga merencanakan dan mengupayakan agar korban WL dapat melanjutkan pendidikannya lagi di tempat yang baru dan aman untuk keberlangsungan masa depannya”.<sup>81</sup>

Dalam wawancaranya, Tria Ratna Sari dan Lili Saputri juga menyatakan sebagai berikut:

“Saya yang bertugas memantau anak korban kekerasan seksual di Rumah Aman yang merupakan binaan dari Kementerian Sosial Provinsi Bengkulu. Kami memenuhi segala kebutuhan korban di sana seperti makanan dan pakaian, memulihkan mental dan psikologis korban dari rasa trauma yang dalam,

---

<sup>80</sup>Yuni Oktaviani dan Nurmiyanti, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 dan 16 Januari 2021.

<sup>81</sup>M. Ibrahim dan Salim, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 Juni 2021.

mengajak mereka berbicara dan bercanda agar mereka tidak bersedih lagi, juga membekali korban dengan berbagai keterampilan agar mereka tidak merasa bosan dalam persembunyiannya”.<sup>82</sup>

Kemudian Supriadi Hartoyo menyatakan sebagai berikut:

“Upaya yang kami tempuh untuk mengembalikan kepercayaan diri anak korban kekerasan seksual yaitu dengan membangkitkan semangat anak untuk tetap optimis dalam menata masa depan, dimana anak yang menjadi korban diberikan beberapa contoh orang-orang yang bisa bangkit dan dapat menata masa depan dengan kasus yang sama. Sehingga anak merasa bahwa ada orang yang mengalami masalah sama sepertinya, tetapi ternyata bisa lanjut hidupnya”.<sup>83</sup>

Selanjutnya terkait tahapan-tahapan yang dilakukan petugas dalam memberikan perawatan dan pengamanan kepada anak korban kekerasan seksual, Fitria Anggraini dan Arteti Sumeri juga menyatakan sebagai berikut:

“Kita di sini juga ada rumah aman, rumah aman ini bisa diakses untuk korban yang mengalami pengancaman. Misalnya anak ini diperkosa oleh bapak tirinya, kemudian di dalam keluarga pasti ada perselisihan, anak mau di usir, dan mau dibunuh. Pasti anak tersebut nggak aman untuk tinggal di rumahnya. Maka anak korban kekerasan seksual bisa menggunakan rumah aman selama 2 minggu, jika selama waktu itu juga anak belum aman maka akan diperpanjang lagi sesuai dengan kondisi anak”.<sup>84</sup>

Dalam wawancaranya, Maslaini dan Marwan Efendi menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>82</sup>Lili Saputri dan Tria Ratna Sari, Pengurus *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 dan 13 Juni 2021.

<sup>83</sup>Supriadi Hartoyo, Pengurus *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu, wawancara tanggal 14 Juni 2021.

<sup>84</sup>Fitria Anggraini dan Arteti Sumeri, Pengurus *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu, wawancara tanggal 13 Juni 2021.

“Untuk memberikan rasa aman terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual dari ancaman kelurganya maka anak tersebut dititipkan di rumah aman. Selain membuat anak merasa aman, penempatan anak di rumah aman ini juga bertujuan agar anak tersebut mudah untuk dikontrol terutama dalam penyelesaian kasusnya yang terkait dengan kekerasan seksual yang dialaminya”.<sup>85</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa bentuk perawatan dan pengamanan yang diberikan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual yaitu untuk memberikan rasa aman terhadap anak yang mengalami korban kekerasan seksual dan kemudian mendapatkan ancaman dengan menempatkan anak di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang disebut Rumah Aman yang bertujuan agar anak dapat mengurangi tekanan atau kegoncangan jiwa yang sedang dirasakannya.

4. Penanganan dan pendampingan dalam bentuk perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual

Penulis melakukan wawancara dengan Pengurus WCC Kota Bengkulu tentang tahapan-tahapan yang dilakukan petugas dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Berikut ini hasil wawancara dengan Tini Rahayu dan Didi Hartono terkait hal tersebut, yaitu:

“Pendampingan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seksual seperti membawa permasalahan mereka ke jalur hukum, biasanya petugas WCC akan mendampingi korban dimulai dari melapor ke pihak kepolisian, menghadapi persidangan hingga keluarnya vonis hakim terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dan memastikan bahwa vonis hakim tersebut dapat memenuhi rasa keadilan untuk korban. Layanan pendampingan ini

---

<sup>85</sup> Maslaini dan Marwan Efendi, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 Januari dan 12 Juni 2021.

kita berikan apabila mereka butuh didampingi untuk melapor ke pihak kepolisian karena tidak semua korban kekerasan seksual itu berani untuk melapor dan memberikan keterangan kepada polisi. Juga ke rumah sakit apabila untuk kebutuhan visum, atau pun korban ada kebutuhan dengan institusi lain itu kita dampingi semua apabila ada kesepakatan dan korbannya memang mau kita damping. Apabila ada korban yang mengalami tindak kekerasan seksual yang sangat berat maka petugas kami akan mengupayakan diselesaikan dengan jalur hukum dan memastikan pelaku tindak kekerasan terhadap korban berakhir di penjara. Apabila korban merasa tidak puas terhadap putusan hakim terhadap pelaku, maka petugas kami tetap berusaha mengupayakan kepada hakim agar putusan yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual dihukum berat sehingga tercipta keadilan bagi korban".<sup>86</sup>

Dalam wawancaranya, Yuni Oktaviani dan Nurmiyanti juga menyatakan sebagai berikut:

"Ada contoh korban yang berinisial "WL" yang mengalami tindak kekerasan yang sangat parah baik secara fisik dan psikis, maka dari itu petugas kami memutuskan untuk membawa kasus korban WL ke jalur hukum. Korban WL juga diberikan perawatan medis di rumah sakit (biasanya WCC bekerja sama dengan RS. M. Yunus dan RS. Bhayangkara Kota Bengkulu), sekaligus agar korban juga dapat melakukan visum yang diminta pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti untuk menjerat pelaku".<sup>87</sup>

Pernyataan di atas ditambahkan oleh M. Ibrahim dan Salim, sebagai berikut:

---

<sup>86</sup>Tini Rahayu dan Didi Hartono, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 dan 16 Januari 2021.

<sup>87</sup>Yuni Oktaviani dan Nurmiyanti, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 dan 16 Januari 2021.



“Bentuk pendampingan hukum yang diberikan kepada korban WL, yaitu petugas kami mengurus segala berkas perkara yang diminta pihak PPA Polresta Bengkulu agar pihak kepolisian dapat melakukan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan kepada korban seperti menangkap dan menahan pelaku. Pihak WCC dan PPA Polresta Bengkulu serta Kementerian Sosial juga bekerja sama memberikan perlindungan kepada korban selama kasus berjalan dan sampai kasus ini selesai. Selanjutnya petugas PPA Polresta Bengkulu akan memberikan pendampingan hukum kepada korban selama kasus ini disidangkan di Pengadilan. Pihak WCC biasanya juga akan bekerja sama dengan pihak advokat/ pengacara, kejaksaan dan praktisi hukum lainnya yang dibutuhkan bantuannya”.<sup>88</sup>

Kemudian Elvi Elviana Juwita dan Eka Fitriani juga menyatakan sebagai berikut:

“Kita ada Undang-Undang Sistem Peradilan pada Anak (SPA). sidang peradilan pada anak, maka pihak polisi wajib memberitahu pihak Dinas Sosial, kemudian pihak Dinas Sosial dan lembaga WCC yang bekerja sama dengan dinas tersebut melakukan pendampingan. Kemudian kita membuat laporan sosial. Misalnya laporan sosialnya nama anak, kondisi anak, kondisi keluarga, akibat yang dirasakan anak. Jika tidak ada laporan sosial maka berkas dari kepolisian akan ditolak pihak Jaksa, jadi mereka tidak ada bahan pertimbangan. Jaksa butuh laporan sosial dari pihak Dinas Sosial dan lembaga WCC yang bekerja sama untuk sebagai bahan pertimbangan agar nanti bisa menentukan berat tidaknya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Nah jika ada dikaitkan oleh pihak Dinas Sosial dan lembaga WCC yang bekerja

---

<sup>88</sup>M. Ibrahim dan Salim, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 Juni 2021.

sama, juga pihak Jaksa, maka Hakim pun tidak akan ragu lagi membuat keputusan".<sup>89</sup>

Selanjutnya terkait tahapan-tahapan yang dilakukan petugas dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, Maslaini dan Marwan Efendi menyatakan sebagai berikut:

"Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual tersebut anak sebagai korban perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 59 A yang berisi bahwa anak termasuk anak korban kekerasan seksual mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dan pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah berupa pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial ini merupakan cara dalam penanganan psikologis dan penanganan sosial pada anak sebagai korban. Tujuan pendampingan psikososial pada anak korban kekerasan seksual yaitu agar korban bisa memahami persoalan yang dialaminya secara lebih multi dimensional (keseluruhan), dapat membantu anak mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya sekarang, membantu korban mencegah dan menghadapi masalah hukum di kemudian hari yang berpotensi merugikan diri anak, juga membantu anak menemukan dan menggunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk membangun masa depannya".<sup>90</sup>

Kemudian Fitria Anggraini dan Arteti Sumeri juga menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>89</sup>Elvi Elviana Juwita dan Eka Fitriani, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 14 Juni 2021.

<sup>90</sup>Maslaini dan Marwan Efendi, Pengurus *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 Januari dan 12 Juni 2021.

“Berbagai bentuk pendampingan yang dilakukan oleh petugas-petugas WCC Kota Bengkulu untuk para korban tindak kekerasan seksual, tujuan yang paling utama adalah tercapainya keadilan bagi korban, keadilan itu bisa berupa korban merasa terlindungi, korban merasa mendapatkan hak-haknya kembali, pelaku tindak kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya”.<sup>91</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan hukum.

## B. Pembahasan Temuan Penelitian

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah Swt sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya/21 : 107).

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, dapat diketahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan

---

<sup>91</sup>Fitria Anggraini dan Arteti Sumeri, Pengurus *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu, wawancara tanggal 13 Juni 2021.

hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat.

Organisasi Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* (WCC) Kota Bengkulu merupakan pengembangan dari Divisi Perempuan dan anak *Youth Centre* PKBI Bengkulu yang diawali dari kegiatan konseling remaja. Kegiatan Cahaya Perempuan WCC Kota Bengkulu dengan visinya yaitu terwujudnya kekuatan masyarakat sipil dan pemerintahan untuk menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) guna melindungi kehidupan sosial yang berkeadilan. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 3, yang berbunyi:

Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah :

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi korban kekerasan;
- c. memberikan rasa aman terhadap korban kekerasan;
- d. memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial dan ekonomi korban kekerasan; dan
- e. menjamin adanya layanan yang komprehensif dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan korban kekerasan.

Didirikannya Organisasi Cahaya Perempuan WCC Kota Bengkulu sebagai wadah untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan, merupakan salah satu bentuk kemaslahatan khususnya untuk kaum perempuan dan anak-anak yang selama ini sering menjadi korban kekerasan seksual. Kemaslahatan yang diberikan oleh WCC Kota Bengkulu yaitu

berupa perlindungan dan pendampingan untuk korban kekerasan seksual sejalan dengan salah satu tujuan dari hukum Islam yaitu *hifdz an-nafs* artinya perlindungan terhadap jiwa. Perlindungan terhadap jiwa merupakan kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera.<sup>92</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah penulis uraikan di atas, bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan petugas WCC Kota Bengkulu dalam menangani dan mendampingi anak korban kekerasan seksual sangat beragam yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi korban kekerasan seksual. Bentuk penanganan dan pendampingan yang dilakukan petugas WCC Kota Bengkulu yaitu penanganan dan pendampingan dalam bentuk pelayanan konseling, perawatan dan pengamanan, serta perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual.

Contoh bentuk penanganan dan pendampingan pada kasus seorang anak perempuan berinisial WL (umur 15 tahun) yang mengalami tindak KDRT perkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Bentuk pendampingan yang diberikan dimulai dari pelayanan konseling terhadap trauma fisik dan psikis korban, melindungi dan mengamankan korban di Rumah Aman dengan memberikan semua kebutuhan korban baik makanan dan pakaian. Perlindungan ini dilakukan selama kasus bergulir di pengadilan dan sampai kasus ini selesai.

Pelayanan dan pendampingan selanjutnya yang diberikan kepada korban WL yaitu perawatan medis di rumah sakit untuk menyembuhkan penderitaan pada fisiknya, serta penanganan terhadap mental dan psikologis korban yang mengalami rasa traumatik yang dalam, yang dilakukan oleh tenaga ahli psikolog dan bidang keagamaan agar penderitaan pada psikis korban bisa pulih dan korban bisa melanjutkan hidup dan masa depannya. Petugas WCC Kota Bengkulu yang bekerja sama dengan instansi lain juga mengupayakan agar korban bisa melanjutkan

---

<sup>92</sup> Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 1997), h. 92.

pendidikannya yaitu dengan cara mencari sekolah baru yang aman bagi korban.

Bentuk penanganan dan pendampingan tersebut di atas sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum Islam yaitu *hifdz an-nafs* artinya perlindungan terhadap jiwa. Dan sejalan dengan kaidah fiqh yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat signifikan dan sangat besar keadaannya dalam fiqh Islam. Ruang lingkup kaidah ini luas sekali dalam fiqh Islam, bahkan tidak terhingga, boleh jadi mencakup setengahnya. Hal ini karena setiap hukum yang ditetapkan kadang-kadang untuk menarik manfaat dan kadang-kadang untuk menolak kemudharatan. Dengan demikian dalam setiap hukum tercakup pemeliharaan terhadap 5 (lima) perkara yang pokok yang menjadi tujuan dari hukum Islam, salah satunya pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdhu al-nafs*).<sup>93</sup> Syari'at Islam melarang orang berbuat sesuatu yang dapat memadharatkan diri sendiri maupun orang lain. Peniadaan bahaya dalam segala bentuk dan jenisnya, baik pribadi maupun orang lain, merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang dianjurkan atau disyari'atkan oleh syari'at Islam.<sup>94</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-A'raf/7 : 55, sebagai berikut :

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.<sup>95</sup>

Bentuk penanganan dan pendampingan di atas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam

<sup>93</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 214.

<sup>94</sup> M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h. 125.

<sup>95</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an* ....., h. 157.

Rumah Tangga (UU PKDRT) yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2004 Pasal 10, yang berkaitan dengan hak-hak korban untuk mendapatkan :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Dan berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2004 Pasal 16 sampai dengan Pasal 38, yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan. Serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 43, yang berkaitan dengan hak korban untuk memperoleh pemulihan.

Bentuk penanganan dan pendampingan lain yang dilakukan petugas WCC Kota Bengkulu yaitu memberikan fasilitas untuk korban yang mengalami tindak kekerasan seksual untuk membawa permasalahan mereka ke jalur hukum. Dalam hal ini petugas WCC akan mendampingi korban dimulai dari melapor ke pihak kepolisian, menghadapi persidangan hingga keluarnya putusan hakim terhadap pelaku tindak kekerasan dan memastikan bahwa putusan hakim tersebut dapat memenuhi rasa keadilan untuk korban. Bentuk penanganan dan pendampingan tersebut sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum Islam yaitu *hifdz an-nafs* artinya perlindungan terhadap jiwa. Dan sejalan dengan kaidah fiqh yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemudharatan, maka keberadaannya wajib dihilangkan.<sup>96</sup> Menurut al-Syatibi, bahwa Islam melarang seseorang membunuh jiwa, merusak akal, mengganggu keturunan, merusak harta, mengganggu kehormatan, melakukan *gasab* dan penganiayaan, serta setiap perbuatan yang memadamatkan diri sendiri maupun orang lain. Dan sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Qashash/28 : 77, sebagai berikut :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>97</sup>

Bentuk penanganan dan pendampingan di atas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2004 Pasal 44 sampai dengan Pasal 49, merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan, antara lain :

a. Kekerasan fisik

- 1) Kekerasan fisik, pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

<sup>96</sup> M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom* ....., h. 124.

<sup>97</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an* ....., h. 394.



- 2) Bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh ) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - 3) Bila mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
  - 4) Bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. Kekerasan psikis
- 1) Kekerasan psikis, pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
  - 2) Bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. Kekerasan seksual
- 1) Kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - 3) Bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling

sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- d. Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Demikianlah analisis penulis tentang tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian analisis di atas, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa penanganan anak korban kekerasan seksual di WCC Kota Bengkulu sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*). Perlindungan terhadap jiwa merupakan kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu yaitu pendampingan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seksual seperti pelayanan konseling terhadap trauma fisik dan psikis, perawatan medis, mengamankan dan melindungi korban di Rumah Aman apabila korban merasa terancam oleh pelaku tindak kekerasan seksual, memenuhi segala kebutuhan korban di Rumah Aman seperti makanan dan pakaian, memulihkan mental dan psikologis korban dari rasa trauma yang dalam, dan membekali korban dengan berbagai keterampilan. Serta pendampingan dalam bentuk memberikan fasilitas untuk korban tindak kekerasan seksual dengan membawa permasalahan mereka ke jalur hukum.
2. Tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu yaitu bahwa penanganan anak korban kekerasan seksual di WCC Kota Bengkulu sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*). Perlindungan terhadap jiwa merupakan kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. WCC Kota Bengkulu perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang PKDRT serta mekanisme pelaporan ke pihak WCC dan lembaga pemerintah yang lain, agar para korban kekerasan seksual

dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan pada dirinya.

2. Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk hak korban yang sudah dipenuhi. Agar pemenuhan hak-hak korban semakin maksimal hasilnya maka hendaknya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mendirikan lembaga layanan lain yang mendapat fasilitas dan bantuan dari Pemerintah Pusat yang mampu menangani masalah perempuan dan anak, bukan hanya lembaga WCC Kota Bengkulu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adli, Muhammad, dan Ida Keumala Jeumpa, *Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Bireuen*, Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 4, (1), No. 1, 2020.
- Abbas, Ahmad Sudirman, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Ahmad, Abu, & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.
- Al-Hasyimiy, M. Ma'shum Zainy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*, Jombang: Darul Hikmah, 2010.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2006.
- Derna, Jueniver Rizqiars, *Pelaksanaan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Gunungkidul*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Volume VII Nomor 5, 2018.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Hananah, Najahatul, Rina Juwita dan Kadek Dristiana Dwivayani, *Proses Komunikasi Terapeutik pada Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 9, Nomor 1, 2021.

- Jalaludin, *Pengantar Ilmu Jiwa*, Jakarta: Cv Pustaka, 1989.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Khisbiyah, Yayah, dkk, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Noviana, Ivo, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Kementrian Sosial Indonesia, Vol. 01 tahun 2015.
- Nurhikmah, Sopi, *Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial*, Jurnal Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Setiardja, Gunawan A., *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Saiffudin dan Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Wahid, Muhammad Irfan Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Washil, Nashr Farid M., dan Abdul Aziz M. Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 1997.

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/09/160929\\_indonesia\\_yuyun\\_vonisterdakwa](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonisterdakwa).

<http://www.kpai.go.id/lembaga-mitra-kpai/>.

<https://www.riaueditor.com/Indonesia.history.html>

<http://SP.beritasatu.com/Indonesia.history.html>

# LAMPIRAN



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hendi Heriantoni  
NIM : 1516110011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu

### A. Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu

1. Apa saja bentuk kekerasan seksual pada anak yang telah ditangani petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu selama ini ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi pada anak selama ini ?
3. Berapa saja usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang telah ditangani selama ini ?
4. Apa saja latar belakang keluarga dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang telah ditangani selama ini ?
5. Apa saja bentuk pendampingan yang diberikan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual ? Jelaskan satu per satu secara rinci !
6. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual ? Jelaskan tahapan-tahapan tersebut secara rinci !
7. Apa saja bentuk penanganan yang dilakukan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual ? Jelaskan satu per satu secara rinci !
8. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu untuk menangani anak korban kekerasan seksual ? Jelaskan tahapan-tahapan tersebut secara rinci !
9. Bagaimana sikap dan perilaku yang diterapkan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu selama

- mendampingi dan menangani anak korban kekerasan seksual ?
10. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual ?
  11. Apa saja indikator keberhasilan yang ditetapkan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu dalam mendampingi dan menangani anak korban kekerasan seksual ?
  12. Apa saja keberhasilan yang telah didapatkan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu selama mendampingi dan menangani anak korban kekerasan seksual ?
  13. Apa saja saran-saran Bapak/Ibu sebagai petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu agar kekerasan seksual pada anak tidak terjadi lagi ?

**B. Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu**

1. Bagaimana anjuran syari'at Islam tentang bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan kekerasan seksual ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi pada anak di Kota Bengkulu ?
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap keberadaan organisasi *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu ?
5. Bagaimana pandangan Islam terhadap bentuk-bentuk penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu ?
6. Bagaimana pandangan Islam terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual ?
7. Bagaimana pandangan Islam terhadap sikap dan perilaku yang diterapkan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota

Bengkulu selama mendampingi dan menangani anak korban kekerasan seksual ?

8. Bagaimana pandangan Islam terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual ?
9. Bagaimana anjuran syari'at Islam terhadap orang tua untuk melindungi anak dari tindak kejahatan kekerasan seksual ?
10. Bagaimana anjuran syari'at Islam terhadap pemerintah untuk melindungi anak terhindar dari tindak kejahatan kekerasan seksual ?

Bengkulu, Desember 2020  
Mahasiswa,

**Hendi Heriantoni**  
NIM. 1516110011

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rohmadi, M.A**  
NIP. 197103201996031001

**Wahyu Abdul Jafar, M.Hi**  
NIP. 1986120620015031005

**Biodata Informan**

Nama : .....  
Alamat : .....  
TTL : .....  
Agama :

.....  
Pekerjaan : .....  
No. Telepon : .....

..... 2020

(.....)

## DOKUMENTASI PENELITIAN











## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hendi Heriantoni  
NIM : 1516110011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Penanganan  
Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women's Crisis  
Center (WCC)* Kota Bengkulu

### A. Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu

1. Apa saja bentuk kekerasan seksual pada anak yang telah ditangani petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu selama ini ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi pada anak selama ini ?
3. Berapa saja usia anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang telah ditangani selama ini ?
4. Apa saja latar belakang keluarga dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang telah ditangani selama ini ?
5. Apa saja bentuk pendampingan yang diberikan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual ? Jelaskan satu per satu secara rinci !
6. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual ? Jelaskan tahapan-tahapan tersebut secara rinci !
7. Apa saja bentuk penanganan yang dilakukan petugas *Women's Crisis Center (WCC)* Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual ? Jelaskan satu per satu secara rinci !

5. Bagaimana pandangan Islam terhadap bentuk-bentuk penanganan anak korban kekerasan seksual di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu ?
6. Bagaimana pandangan Islam terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual ?
7. Bagaimana pandangan Islam terhadap sikap dan perilaku yang diterapkan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu selama mendampingi dan menangani anak korban kekerasan seksual ?
8. Bagaimana pandangan Islam terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual ?
9. Bagaimana anjuran syari'at Islam terhadap orang tua untuk melindungi anak dari tindak kejahatan kekerasan seksual ?
10. Bagaimana anjuran syari'at Islam terhadap pemerintah untuk melindungi anak terhindar dari tindak kejahatan kekerasan seksual ?

Bengkulu, Desember 2020  
Mahasiswa,



**Hendi Heriantoni**  
NIM. 1516110011

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Rohmadi, M.A**  
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



**Wahyu Abdul Jafar, M.Hi**  
NIP. 1986120620015031005

8. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu untuk menangani anak korban kekerasan seksual ? Jelaskan tahapan-tahapan tersebut secara rinci !
9. Bagaimana sikap dan perilaku yang diterapkan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu selama mendampingi dan menangani anak korban kekerasan seksual ?
10. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu kepada anak korban kekerasan seksual ?
11. Apa saja indikator keberhasilan yang ditetapkan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu dalam mendampingi dan menangani anak korban kekerasan seksual ?
12. Apa saja keberhasilan yang telah didapatkan petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu selama mendampingi dan menangani anak korban kekerasan seksual ?
13. Apa saja saran-saran Bapak/Ibu sebagai petugas *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu agar kekerasan seksual pada anak tidak terjadi lagi ?

**B. Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu**

1. Bagaimana anjuran syari'at Islam tentang bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan kekerasan seksual ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi pada anak di Kota Bengkulu ?
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap keberadaan organisasi *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Bengkulu ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor :005/In.11/F.1/PP.00.9/01/2021 4 Januari 2021  
Lampiran :-  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Yth, Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Hèndi Heriantoni


NIM : 1516110011

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam  
Terhadap Penanganan Anak Korban Seksual di Women's Crisis Center  
(WCC) Kota Bengkulu "**.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor :006/In.11/F.1/PP.00.9/01/2021 4 Januari 2021  
Lampiran :-  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth, Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Women's Crisis Center  
(WCC) Kota Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Hendi Heriantoni  
NIM : 1516110011  
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam  
Terhadap Penanganan Anak Korban Seksual di Women's Crisis Center  
(WCC) Kota Bengkulu".

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0957/In.11/ F.L/PP.00.9/11/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Rohmadi., M.A  
NIP. : 19710320 199603 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wahyu Abdul Jafar., M.Hi  
NIP. : 19861206 2001503 1 005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Hendi Herianioni  
NIM / Prodi : 1516110011/ HKI

Judul Skripsi : "Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Women's Crisis Center Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Islam "

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 5 November 2020

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yushita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Bengkulu, Bengkulu, 04 Januari 2021

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendi Heriantoni  
NIM : 1516110011  
Prodi/Semester : HKI / II (Sebelas)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perangan  
an Anak Korban Sexual Di Women's  
Crisis Center Kota Bengkulu

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HKI

Nenari Julir, Ic, M. Ag  
NIP. 19750915006042002

Mahasiswa

Hendi Heriantoni  
NIM. 1516110011





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 12 Oktober 2020  
Nama : Hendiheriantoni  
NIM : 1516110011  
Jurusan/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WOMEN'S CRISIS CENTER KOTA BENGKULU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM		1. Rohmadi.MA	1. ....
		2. Wahyu abduljafar.M.HI	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi HKI

  
Nenan Julir, Lc, M.Ag  
NIP. 197509252006042002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0957/In.11/F.1/PP.00.9/11/2020  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

5 November 2020

Yth ,Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Hendiheriantoni  
Jurusan / Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Conten Proposal skripsi	Proposal skripsi ini terlalu panjang hingga 27 hlm, lebih bagus jika dibuat 10-15 hlm saja
2	Latar belakang masalah	Perlu ditambah data lapangan secara langsung pada point latar belakang masalah
3	Kegunaan praktis	Dijabarkan lagi secara detail apa saja kegunaan atau manfaat secara praktis yg bisa diperoleh dari penelitian ini
4	Tinjauan pustaka	Perlu diperjelas kembali perbedaan dengan penelitian yang anda lakukan
5	Kajian teori	Diperdalam kembali kajian fiqhnya
6	Footnote dan daftar pustaka	Ikuti pedoman skripsi

Bengkulu, 12 Oktober 2020  
Penyeminarll

Wahyu Abdul Jafar.M.HI  
NIP.198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon: (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil: (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama: Hendi Heriantoni  
Jurusan / Prodi: HEI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Kutipan	- Hz. penulis ayat, hadis, UU dan buku pendidikan tidak perlu di judul catatan kaki
2.	Referensi	- Sdr. Mengalasan Cakrawala Siswa atau Pedoman Penulis Skripsi IAIN  - Sdr. Harus punya buku Pedoman penulisan IAIN tersebut
3.	Dasar teoretik	- Sdr. Tulis ayat, hadis dan pendapat para ulama yg sesuai dg masalah yg sedang tulis

Bengkulu, 12 Oktober 2020  
Penyeminar IAI

  
Rokhmaki, MA

NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 12 Oktober 2020  
Nama : Hendi Heriantoni  
NIM : 1516110011  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Peranginan Terhadap Anak Korban Kece- lasan Seksual di women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Islam		1. Rohmadi, M.A	
		2. Wahyu Abdul Jafar, M.Hi	


Bengkulu, 12 Oktober 2020  
Kaprod HKI/HES/HTN

Nenden Kadir, Lc. M.Ag  
NIP. 19750215196042002

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Hendi Herianto NIM. 1516110011/ HKI	1. Rohmadi, MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M,HI	Pemangangan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Woman's Chris Center Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Hukum Islam	Hari Senin, 12 Oktober 2020 Jam 08.00 s/d 09.00 W/ib	Di Rumah
2	M. Abdul Khalik NIM. 1711120072/ HES	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Dr. Ismail Jallih, M.Ag	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Tukang Sadap Dengan Pemilik Kebun (Studi Di Desa Pagar Jati Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)	Hari Senin, 12 Oktober 2020 Jam 09.00 s/d 10.00 W/ib	Di Rumah
3	Farhan Muhammad Fikri NIM.1711150006 /HTN	1. Masril, M,HI 2. Wahyu Abdul Jafar, M,HI	Pemerkzulan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash	Hari Senin, 12 Oktober 2020 Jam 10.00 s/d 11.00 W/ib	Di Rumah

Bengkulu, 04 Oktober 2020  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusnita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Henny Hariantoni  
Nim : 1516110011  
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	9 / April 2019	Diah Rizki Utami	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Zina Di Desa Tanjung Agung	1. Dr. Sutardi, mag 2. Yansen, Lm	1. 2.
2.	25 / April 2019	Novi Herawati	Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli di meyo mall. Bcl.	1. Dr. Sutardi, mag 2. Wani Ramadani, m. li	1. 2.
3.	19 / Juni 2019	Beni Febrizal	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sacara Elektronik dalam Jual Beli Sewa	1. Dr. Khairudin 2. Wani Ramadani	1. 2.
4.	10 / Juni 2019	Rama Jhandi	Pembatalan Adat Terhadap Sumpah Pericaya dalam Jual Beli Tanah	1. Fauzan, M. li	1. 2.
5.	04 / Desember 2019	Lisa Indriani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Percecuan di Kecamatan Suralaga	1. Dr. Khairudin 2. Hendar, M. li	1. 2.
6.	05 / Desember 2019	Medi Saputra	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan pada Bank BRI	1. Dr. Khairudin 2. Wani Ramadani	1. 2.
7.	17 / Desember 2019	Fetri	Jual Beli Sapi dan an Potret Perspektif Hukum Islam	1. Dr. Sutardi, mag 2. Wani Ramadani	1. 2.
8.	21 / April 2019	Dicem Setiawan	Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata	1. Sutardi, mag 2. Wani Ramadani	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 22-09-2019  
Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag  
NIP: 197509252006042002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : HENDI HERIANTONI  
NIM : 1516110011  
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Semester : 10 (SEPULUH)

20/6/2020

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Women + Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu Jalan Tuguwan Hukum Islam.
2. Analisis Tentang Kebijakan Hukum Terhadap Harta Bersama Istri Akibat Penceraian Cthudi Kasur Pada Perkawinan di bawah umur di PA Alona
3. Dampak Arisan online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Islam (Studi Kasus Arisan online Di kota Bengkulu)

Ket: Bumi Ayu

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Judul no. 1 & 2, disetujui;

PA

*[Signature]* 29/6/2020  
M. Syakroni  
NIP. 195707061997031003

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setelah konsultasi judul no. 1, sudah di angket menjadi proposal skripsi.

Dosen

*[Signature]*  
Rahmadi, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN



Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah :

Mengetahui,  
Ka. Prodi AHS

Nenun Julir, Lc., M.Ag  
NIP. 197509252006042002

Bengkulu, 29/ Juni /2020  
Mahasiswa

*[Signature]*  
Hendi Heriantoni  
NIM: 1516110011

		daftar pustaka	-disesuaikan dengan sistematika penulisan skripsi.	
5	Kamis,06-Mei-2021	1.Bab I -latar belakang	-tambahkan tabel data kasus kekerasan seksual pada anak 6 tahun terakhir.	
		2.Bab IV	-lengkapi hasil wawan cara disesuaikan dengan tambahan informan.	
6	Kamis,17-Juni-2021	1.Bab I -latar belakang	-wawancara awal di footnote ditambahkan nama  -nama dan logo IAIN diganti dengan UIN  -tambah referensi jurnal ilmiah.	

Mengetahui,  
Kaprod HKI/HES/HTN

( Nenas Jalir Lc.M.Ag )  
NIP.19750925006042002

Bengkulu, ..... M

..... H  
Pembimbing I/II

( Wahyu Abdul Jafar.M.HI )  
NIP.1986120620011500115031005



## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Soekarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Hendi Heriantoni

Nim : 1516110011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Tinjauan maqasid syariah terhadap penanganan anak  
korban kekerasan seksual di women's Crisis Center (*  
**WCC) Kota Bengkulu**

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas,  
dengan tidak ditemukan/diterbitkan karya tulis yang bersumber dari hasil  
karya orang lain dengan persentasi 27%

Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 03-09-2021

Ketua Tim Uji Plagiasi

Yang Membuat Pernyataan

  
**Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd**  
NIP: 19751208201411001



**Hendi Heriantoni**  
NIM: 1516110011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Henchi Herunfoni Pembimbing I/II: Rohmadi, MA.  
 NIM: 1516110011 Judul Skripsi: Tinjauan Magasid Syar'ae  
 Jurusan: Hukum Keluarga Islam terhadap Gerakan Anak Korban Ekserasi  
 Prodi: Hukum Keluarga Islam Sosial di Women's Crisis Center (WCC)  
 Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1		Bab. I - Latar Belakang - Sistemachia Pemuda	Sdr. Tambalkan detail (Ayat dan Hadis) Sdr. Tambalkan di sistematika pemuda	P
2		Bab. I - II	Sdr. Cek ulang Hg tulisan dari kata 3 dan kata, mubtaya	P
3		Bab. III	Sdr. Tambalkan Hg Seforal dan Secua kepeyngunnya.	P
4		Bab. IV	Sdr. Pertajam lagi Hg Analisisnya	P
5		Bab. V	Kesimpulan Sdr. Upeyakan menyuaat Rumusan masalah	P
6		Bab. I - V	Ace	P

Bengkulu, ... Agustus 2021



..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HRF

(Nenan Julir, Lc. M.Ag  
 NIP. 19750325006042002)

(Rohmadi, MA  
 NIP. 197105201996031001)

3	Selasa, 19-Januari-2021	<p>1. Bab I -metode penelitian</p> <p>-penelitian terdahulu</p> <p>2. pedoman wawancara</p>	<p>-tambahkan tabel data tentang informan.</p> <p>-ditambahkan perbedaan dan persamaannya.</p> <p>-tambahkan pertanyaan pedoman wawancara.</p> <p>-tambahkan pertanyaan terkait hukum islam.</p> <p>-lanjutkan SK penelitian.</p>	
4	Rabu, 17-maret-2021	<p>1. Bab I -latar belakang</p> <p>-metode penelitian</p> <p>2. Bab III -deskripsi wilayah penelitian</p> <p>-profil (wcc) dikurangi</p> <p>3. Bab IV</p> <p>4. Bab V -kesimpulan</p> <p>-renulisan daftar isi dan</p>	<p>-data hasil wawancara ditambah agar permasalahan terlihat.</p> <p>-di sesuaikan dengan buku panduan sistematika penulisan skripsi fakultas syariah.</p> <p>-penulisan arab no 16.</p> <p>-diganti dengan gambaran objek penelitian sesuai dengan panduan penulisan skripsi.</p> <p>-ditambahkan tabel data kasus kekerasan seksual dengan anak.</p> <p>-data kasus kekerasan seksual dianalisis dengan masalah di Bab II.</p> <p>-harus menjawab rumusan masalah.</p>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa :Hendi Heriantoni Pembimbing I/II: Wahyu Abdul Jafar.M.HI  
NIM :1516110011 Judul Skripsi : Tinjauan maqasid syariah  
Jurusan :Hukum Keluarga Islam terhadap penanganan anak korban kekerasan  
Prodi :Hukum Keluarga Islam seksual di women's crisis center (WCC) kota  
bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin,09- November-2020	1.lengkapi bab II 2.Bab I -latar belakang  -rumusan masalah  -kegunaan penelitian	-lengkapi hasil wawancara dengan kenyataan dilapangan.  -tinjauan hukum islam diganti dengan <i>maqasid syariah</i> .  -ditambah kegunaan praktis dari penulis.	
2	Senin,14- Desember-2020	1.Bab I -penelitian terdahulu  -metode penelitian  2.Bab II -teori tinjauan hukum islam  -teori tentang anak.	-reverensi ditamba jurnal.  -tambahkan pendekatan yuridis dan normatife. -informan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>  -diganti dengan teori <i>maqasid syariah</i> .  -di fokuskan anak dalam perspektif hukum islam.	



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 46 /B.Kesbangpol/2020

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 005/In.11/F.I/PP.00.9/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021 perihal izin penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : Hendi Heriantoni/ 1516110011  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Anak Korban Seksual di Women's Crisis Cener (WCC) Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : Women's Crisis Cener (WCC) Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 13 Januari 2021 s/d 15 Januari 2021  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.  
2. Melakukan kegiatan Penelitian dengan mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19  
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.  
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.  
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 13 Januari 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bengkulu



Drs. RIDUAN, S.I.P., M.Si



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
No : 003/PL.13/CP WCC/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tini Rahayu  
Posisi : Direktur Eksekutif  
Alamat : Jalan Indragiri I No 3 Padang Harapan – Kota Bengkulu  
Telp : +62736 – 348186 Hotline : 082306738686

Dengan ini menerangkan mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hendi Heriantoni  
NPM : 1516110011  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan penelitian di Cahaya Perempuan WCC mulai tanggal 04 Januari 2021 s.d 15 Januari 2021, guna memperoleh data yang diperlukan untuk melengkapi penelitian Skripsi Mahasiswa Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Anak Korban Seksual di Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

Bengkulu, 15 Januari 2021

Salam,

Tini Rahayu, SH  
Direktur Eksekutif